

**KONSEP POLIGAMI *COACH* HAFIDIN PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM MEDIA
SOSIAL YOUTUBE (VIDEO NARASI *NEWSROOM* EPISODE
MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI
BERBAYAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh:
Virania Azzahro Elvais
NIM S20191032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**KONSEP POLIGAMI *COACH* HAFIDIN PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM MEDIA
SOSIAL YOUTUBE (VIDEO NARASI *NEWSROOM* EPISODE
MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI
BERBAYAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

Virania Azzahro Elvais

NIM S20191032

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E R

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

NUP. 20160396


**KONSEP POLIGAMI COACH HAFIDIN PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM MEDIA
SOSIAL YOUTUBE (VIDEO NARASI NEWSROOM EPISODE
MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI
BERBAYAR)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Hari : selasa
Tanggal : 4 Juli 2023

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.

()

2. Siti Muslifah, M.S.I

()

Mengetahui

Pia Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ^ط وَلَا تَعْدُ
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ط وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

Artinya: "Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang meruah Tuhannya pada pagi dan sore hari dengan mengharap Ridha-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharap perhiasan kehidupan dan janganlah engkau mengikuti mereka yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Kami serta mengikuti kehendak nafsu dan keadaannya sudah melampaui batas ."^{*}



^{*} Q.S Al – Kahhf : 28 Tafsir Kementerian Agama RI

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas *rahman* dan *Rahim minallahi ta'ala* karena saya yakin dengan limpahan kasih dan sayang-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini kepada Habibullah Rasulullah Muhammad salallahu 'alaihi wassalam saya aturkan sholawat karena Baginda Rasul telah menjadi *rule model* yang menginspirasi melalui perjalanan dakwahnya.

Melalui skripsi ini, peneliti yakini tidak akan terselesaikan jika tidak dengan dukungan dari pihak-pihak berperan penting dan menjadi semangat maka untuk itu peneliti ucapkan terima kasih dan peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Suryono dan (alm) Ibu Lisa Hidayati yang telah berperan sebagai orang tua terbaik di dunia dan berkontribusi dalam mendidik, ,mengayomi, merawat, mendoakan peneliti dengan kasih sayang yang tidak terhingga.
2. Adik Firdaus Ziddan Azzainuri dan para sepupu tersayang, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memotivasi untuk semangat belajar dan menyelesaikan pendidikan hingga akhir
3. Ibu Poniti, Mama Nur Suci, Ibu Suminah, Ibu Nita Purwati, Ibu winarti beserta keluarga lainnya yang telah berkontribusi memberikan dukungan berupa materi dan immateri sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.
4. Dimas Ridwanul Alim yang telah menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan serta membersamai dalam menyelesaikan sarjana.

5. Seluruh teman hukum keluarga 1 angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar yang mungkin tampak sederhana, namun diperjuangkan dengan segala upaya terkhusus Zannuba, Ilfa dan Roikhatul.
6. Seluruh teman dan keluarga KKN kelompok 5 , HMI Al Fatih, KOMPRES, dan yang tidak dapat saya aturkan satu persatu terimakasih atas waktu singkat telah mengenal peneliti dan berjuang bersama selama berproses dan menempuh pendidikan.
7. Spesial *bestie* putih abu-abu yang tetap kebersamai dengan dukungannya kepada Novia, Iftitah, Rozita, dan Febi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas *rahman* dan *Rahim minallahi ta'ala* karena peneliti yakin dengan limpahan *rahman* dan *rahim* peneliti dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “Konsep Poligami *Coach* Hafidin Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi *Newsroom* Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)” dan kepada Habibullah Rasulullah Muhammad salallahu ‘alaihi wassalam saya aturkan sholawat karena Baginda Rasul telah menjadi *rule model* yang menginspirasi melalui perjalanan dakwahnya beserta keluarga, sahabat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu peneliti yakini tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah berperan penting dan menjadi inspirasi selama saya kuliah di UIN K.H Achmad Siddiq Jember, saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bunda Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik, berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam mendidik dan mengarahkan peneliti.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan pengetahuannya kepada peneliti.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan ini, peneliti yakin tida sempurna, oleh karenanya peneliti memohon maaf kepada para pembaca. Semoga melalui skripsi ini dapat menjadi kebermanfaatan dan ladang pahala yang mengalir.

Jember, Juni 2023

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Virania Azzahro Elvais, 2023: Konsep Poligami *Coach* Hafidin Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi *Newsroom* Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)

Kata Kunci : *Konsep Poligami, Mentoring Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif*

Praktik poligami di Indonesia diperbolehkan hal ini terdapat aturan ketat yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dan prosedurnya mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beriman kepada agama Islam, dalam Islam praktik poligami diperbolehkan. Kebolehan praktik poligami dalam hukum Islam dan hukum yang legal di Negara berupa peraturan perundang – undangan mengatur syarat untuk dapat melangsungkan praktik poligami dengan tata cara dan prosedur yang ketat dan tidak mudah. Pada tahun 2021 video yang dibagikan oleh Channel YouTube Narasi *Newsroom* dengan judul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” menjadi geger masyarakat. Dalam video tersebut, tim dari Narasi mengikuti kelas mentoring poligami dan mendatangi mentor poligami yaitu *Coach* Hafidin. Beliau menyatakan dirinya sebagai suami yang telah sukses mempraktikkan poligami sehingga memberi pandangan dan doktrin mengenai konsep poligami dengan membuka seminar dan kelas mengenai ilmu poligami.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Konsep Poligami *Coach* Hafidin dalam video Narasi *Newsroom* Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar ? 2) Bagaimana Konsep poligami *coach* Hafidin Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

Tujuan penelitian ini yakni:1) untuk mengetahui bagaimana praktik poligami yang dilakukan di kalangan masyarakat khususnya yang terdapat dalam konten youtube yakni yang dilakukan oleh seorang mentoring poligami *coach* hafidin serta doktrin dan ajarannya dalam mengkampanyekan poligami 2) untuk mengetahui isu hukum poligami yang berkembang di masyarakat khususnya yang dilakukan oleh seorang mentoring poligami *coach* hafidin serta doktrin dan ajarannya dalam mengkampanyekan poligami sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum dan peraturan yakni hukum islam dan hukum positif.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yuridis normatif dengan pendekatan historis dimana peneliti dapat mengerti filosofi dari sebuah kaidah dalam kurun waktu untuk menganalisa konsep poligami dari *coach* Hafidin.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) konsep poligami *coach* Hafidin dalam video narasi *newsroom* berpandangan sebagai syari’at maksimal sampai 4 perempuan selaras dengan Q.S an-Nisa’ ayat 3 namun dimaknai dengan menikmati perempuan muda, poligami adalah urusan suami izin istri tidak diperlukan, izin pengadilan adalah formalitas, dan adil dalam poligami pada Q.S an-Nisa’ ayat 3 secara dzahir sedangkan adil dalam Q.S an-Nisa’ ayat 129 adalah *reminder* bukan penghalang poligami yang harus dicapai 2) konsep poligami *coach* Hafidin bertolak belakang dengan pandangan ulama’ dan fiqih munakahat dalam hukum Islam serta hukum positif yakni UU No.1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 serta KHI pasal 55-59.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Pengertian Poligami	20
2. Sejarah Singkat Poligami	23
3. Poligami dalam Hukum Islam.....	26

4. Poligami dalam Hukum Positif	37
5. Mentoring Poligami	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Sumber Bahan Hukum	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
D. Teknik Analisa Data.....	47
E. Keabsahan Data.....	47
F. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Profile <i>Coach</i> Hafidi	51
B. Konsep Poligami <i>Coach</i> Hafidin dalam Video Narasi <i>Newsroom</i> Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar	52
C. Konsep Poligami <i>Coach</i> Hafidin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	66
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan termasuk dalam ajaran islam. Pernikahan sangat penting, sehingga Al-Qur'an memuat mengenai ayat tentang ajaran pernikahan. Yaitu terapat sejumlah 104 ayat, dalam Al-Qur'an yang mengurus tentang pernikahan yang sangat spesifik dan rinci. Yaitu memakai kosakata *zauj* maupun *nakaha*. Kata *zauj* dan kata yang bentuknya serupa ataupun turunannya berjumlah kurang lebih dari 23 kali dan *nakaha* dan bentuk kata serupa ataupun turunannya yaitu sejumlah 81 kali.²

Begitu pentingnya masalah pernikahan sehingga dituangkan segala aturannya di Indonesia ini salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rujukannya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan *goals* membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya asas dalam sebuah perkawinan adalah asas monogami yakni terletak pada Pasal 3 ayat 1. Monogami adalah sebagai pernikahan yang paling ideal. Monogami adalah sebuah praktik pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang suami dan seorang istri. Meskipun demikian

² Siti Musdah Mulia, *Muslihah Reformis*, (Bandung.: Mizan, 2005), 55

dalam hukum islam sendiri mengatur dan memperbolehkan praktik poligami, dan dalam aturan ini asas tersebut yang berlaku tidaklah mutlak, dimana diberikan kelonggaran untuk tetap dilakukan poligami yakni terdapat dalam ayat dibawahnya yakni ayat 2 bahwa masyarakat di Indonesia tetap boleh melakukan dengan adanya izin dari Pengadilan dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Secara bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari kata *poli* yang berasal dari kata *polus* didefinisikan sebagai kata banyak, dan *gemin* yang berasal dari kata *gamos* didefinisikan dengan kata perkawinan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia secara istilah poligami memiliki arti suami atau istri melakukan praktik perkawinan dan mengawini lawan jenisnya lebih dari seorang dalam kurun waktu yang sama.³

Penyebutan khusus yang berpatokan pada perkawinan dimana terdiri dari suami dan beberapa istri adalah *polyginy* sedangkan jika terdapat seorang istri saja dengan beberapa suami dalam sebuah perkawinan disebut *polyandry*. Namun, definisi mengenai poligami yang menjadi sepemahaman masyarakat adalah dimana perkawinan antara seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁴

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan penduduk mayoritas berkeyakinan islam. Fenomena poligami adalah hal yang penuh dengan pro dan kontra, bukan hanya di Indonesia namun juga dibelahan dunia yang

³ Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 12 dalam <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>

⁴ Marzuki, 53

lainnya. Dalam hukum islam sendiri praktik poligami adalah sebuah kebolehan.

Salah satu fenomena poligami di Indonesia adalah poligami yang dilakukan oleh KH Hafidin S.Ag dikenal dengan sebutan *Coach* Hafidin merupakan *coach* atau penuntun praktik poligami melalui program mentoring berbayar. Beliau kelahiran Kota Serang pada tahun 1970 dimana saat ini telah menginjak usia 53 tahun. Beliau memiliki 6 istri, namun istri pertama telah dilepaskan dengan dalih menopause.⁵ *Coach* Hafidin adalah seorang mentoring poligami berbayar. Beliau mengkampanyekan poligami baik secara daring atau dalam jaringan maupun luar jaringan. Mentoring yang dilakukan pun berbayar jutaan rupiah. Salah satu kampanyenya melalui media sosial youtube. *Coach* hafidin juga memiliki chanel youtube bernama Robbanian Family.

Media sosial yang merupakan dunia maya, memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan di dunia nyata, karena melalui media sosial terjadi percepatan informasi dan komunikasi dapat diterima oleh manusia. Seperti yang kita tahu berita yang berada diluar negeripun dapat sampai dengan hitungan detik saja jika kita mengakses internet dan media sosial. Termasuk youtube yang merupakan salah satu *platform* media sosial menampilkan banyak video-video informatif. Setiap orang dapat mengunggah video jika memiliki chanel, dan setiap orang dapat dengan mudah mengakses. Dalam *platform* youtube, bukan hanya video tentang hiburan, namun juga

⁵ Hafidin, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar* (Video Narasei Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

terdapat informasi yang sangat berguna seperti tips dan trik, talkshow hingga berita. Termasuk salah satunya yakni dalam chanel youtube Narasi Newsroom. Chanel ini memuat banyak ragam informasi dari berbagai topik yang dikemas berlandaskan jurnalisme. Termasuk salah satu konten chanel yang viral adalah episode profile dari *coach* hafidin seorang mentoring poligami yang berjudul “*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*”.

Dasar dari praktik poligami, diketahui terletak pada Al – Qur’an yakni dalam surat An-Nisa’(4) ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu bertindak adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat jahat.*”

Ayat ini dijadikan sebagai sandaran dalam praktik poligami, termasuk *coach* hafidin. Salah satu Kampanyenya secara *online* melalui media sosial youtube *coach* Hafidin jelaskan dengan tafsir Ibnu Katsir bahwasannya kata adil dalam ayat tersebut adalah secara dzahir yakni contohnya setiap istri mendapat jatah giliran malam, berbeda dengan masalah hati atau masalah batin, tidak bisa dibagi secara adil. Kalamullah tersebut dalam prespektif *coach* Hafidin menjadi sebuah modal bagi umat islam yang memiliki niat dan yang sedang menjalankan praktik poligami. Dimana berlaku adil terhadap

istri – istri oleh suami yang berpoligami menjadi *reminder* dalam artian bukan suatu halangan dalam memberlakukan poligami.⁶

Dalam hukum sah yang berlaku di Indonesia diperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yakni terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 menjelaskan bahwa seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan di Pengadilan domisilinya. Pengadilan yang dimaksud yakni memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih satu apabila kondisi dari istrinya :

1. Tidak bisa melakukan kewajiban seorang istri
2. Badannya cacat yakni sakit dan tidak dapat sembuh
3. Tidak bisa melahirkan anak

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Istri atau istri-istrinya menyetujui
2. Suami berkemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup keseharian istri-istri dan anak-anaknya hal ini pun terdapat kepastiannya
3. Suami mampu berlaku adil terhadap keseluruhan istrinya dan terjamin

Dalam uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya poligami dapat dilakukan dengan izin, serta aturan dan ketentuan serta desakan yang harus dipenuhi serta tata cara pemberian izin poligami harus dipatuhi secara

⁶ Hafidin, *Benarkah Mustahil Bila Poligami?* (Youtube Rabbani Family dalam <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>)

konsisten, sehingga pelaku poligami dapat menjalankan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan. Pemerintah menerbitkan hukum dimana masyarakat yang hendak mempraktikkan poligami harus mendapatkan izin Pengadilan Agama yakni sebagai syarat tentu harus dengan persetujuan istri-istrinya agar sampai pada tujuan poligami yang berkesesuaian dengan syari'at. Dalam hal ini poligami tidaklah mudah untuk dilakukan.

Menurut pendapat *coach* Hafidin, dalam melakukan praktik poligami tidak membutuhkan izin seorang istri. Karena istri bukanlah kepala dinas. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Selain itu, *coach* Hafidin selalu menekankan dan memberi doktrin kepada istri-istri beliau dan dalam kampanyenya bahwa yang terpenting adalah apa yang aku perbuat untuk suamiku hal ini menjadi sebuah ajaran dan dogma yang sangat kuat.⁷

Didalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tentang perkawinan dijelaskan bahwa dalam praktik poligami pengadilan bisa memberikan izin kepada seorang suami jika dikehendaki oleh pihak-pihak. Maka maksudnya adalah dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan istri, baik yang memiliki satu istri atau istrinya yang lain. Jadi Undang-Undang memberikan syarat poligami dapat dilakukan bukan hanya atas kehendak suami saja, tapi juga memperhatikan kehendak istrinya.⁸ Hal ini tentu berbeda dengan pandangan *coach* hafidin selaku pelaku dan seseorang yang mengakpanyekan poligami.

Dalam sejarah islam sendiri, Rasulullah SAW dalam mengamalkan praktik poligami setelah istri pertamanya wafat yakni Siti Khadijah. Dimana

⁷ Hafidin, *Menguk Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

⁸ Pasal 3 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974

Rasulullah dilanda sedih maka sahabat dari Rasulullah mensupport untuk Rasulullah menikah kembali dengan seorang janda bernama Siti Saudah. Kemudian Rasulullah pertama kali mempraktikkan poligami dengan menikahi Siti Aisyah yang masih muda.

Kemudian Rasulullah menikah kembali dengan perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Dimana Rasulullah mempraktikkan poligami bukan untuk tujuan hasrat beliau, melainkan karena ada tujuan yakni seperti Rasulullah menikahi budak agar mereka dapat merdeka. Dimana Rasulullah ingin membantu mereka dan menghilangkan derita atas mereka dengan menaikkan derajatnya, Rasulullah pun berbuat adil kepada para istri-istri beliau yang jumlahnya ada tiga belas.

Tentunya hal ini sangat patut untuk diletiti karena isu-isu mengenai poligami masih menjadi suatu hal yang kontroversi, praktiknya di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan dan konsep dari poligami itu sendiri, sehingga jauh dari tuntunan pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, meskipun islam memperbolehkan pelaksanaan poligami. Dengan perkembangan zaman yang modern dan percepatan informasi yang menampilkan isu-isu dan berita melalui media social salah satunya youtube ini. Termasuk pula adanya kampanye dan mentoring poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin.

Melalui latar belakang dan pernyataan diatas, bahwa peneliti terdorong untuk mengkaji persoalan ini karena mengingat adanya percepatan informasi di media sosial dikhawatirkan masyarakat tidak memilah dan memilih segala

informasi di media sosial khususnya isu dan konsep poligami didalam konten youtube pada episode menguak sisi lain mentoring poligami berbayar video oleh Narasi *Newsroom*, mengingat *coach* Hafidin adalah seorang mentoring poligami berbayar dalam hal ini Beliau membawa sebuah doktrin dan arahan mengenai poligami untuk masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang peneliti paparkan diatas, dapat dibawa sebuah fokus riset sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Poligami *coach* Hafidin dalam video Narasi *Newsroom* Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar ?
2. Bagaimana Konsep poligami *coach* Hafidin Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti mengaharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi peneliti dan pembaca. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik poligami yang dilakukan di kalangan masyarakat khususnya yang terdapat dalam konten youtube yakni yang dilakukan oleh seorang mentoring poligami *coach* hafidin serta doktrin dan ajarannya dalam mengkampanyekan poligami
2. Untuk mengetahui isu hukum poligami yang berkembang di masyarakat khususnya yang dilakukan oleh seorang mentoring poligami *coach* hafidin serta doktrin dan ajarannya dalam mengkampanyekan poligami sejauh

mana kesesuaiannya dengan hukum dan peraturan yakni hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Melintasi penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kemaslahatan, yakni sebagai berikut :

1. Secara teoristis agar penelitian ini menjadi sebuah bahan aspirasi tambahan sehingga dapat digunakan dalam memperkaya ilmu dan pengetahuan serta sebagai wujud sumbangan berupa pemikiran mengenai poligami untuk pembaca khususnya kepada mahasiswa hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis agar penelitian ini kepada *circle* UIN K.H Achmad Siddiq Jember dapat menambah wujud rujukan dan kumpulan penelitian yang dilakukan selanjutnya, dan untuk masyarakat sebagai wujud sumbangan pemikiran tentang praktik dan isu poligami yang berkembang saat ini serta bagaimana konsep poligami yang sesuai dengan hukum dan peraturan, penelitian ini agar dapat disempurnakan oleh penelitian berikutnya dengan objek yang sama dengan perspektif dan lokasi yang berbeda.

E. Definisi Istilah

1. Poligami adalah sebuah praktik pada bentuk perkawinan dimana seorang suami menikahi perempuan atau beristrikan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia seorang suami dapat beristri lebihkan maksimal empat istri. Praktik poligami memang diperbolehkan, yakni dengan syarat-syarat ketat yang

harus terpenuhi dan harus dengan izin ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, yakni harus mengajukan sebuah permohonan.

2. *Coach* Hafidin atau K.H Hafidin S.Ag merupakan *coach* yakni pelatih poligami lewat mentoring berbayar. Beliau lahir di Serang pada tahun 1970 dan sekarang berusia 52 tahun. Beliau adalah Pengasuh pesantren Ma'had Yashma, yang terletak di Banten. Beliau memiliki 6 istri, namun 2 di antaranya telah dicerai dengan alasan sudah menopause. Beliau merupakan seorang *coach* atau mentor poligami. Dimana terdapat kelas – kelas berbayar mengenai poligami serta terdapat juga kampanye poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin di media social salah satunya adalah youtube. Beliau juga memiliki chanel youtube bernama Rabbanian Family.
3. Hukum Islam adalah sebuah peraturan dan ketetapan atau kaidah-kaidah yang ditujukan untuk umat muslim demi kemaslahatan umat dan rujukan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini bersumber pada Al – Qur'an dan Al- Hadist.
4. Hukum Positif adalah sebuah peraturan yang berlaku berbentuk tertulis dan disahkan oleh lembaga yang berwenang serta mengikat seluruh masyarakat Indonesia, di mana dalam sistem hierarki di Indonesia terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

5. Youtube adalah sebuah *platform* atau media sosial dimana menyediakan bagi para penggunanya untuk *sharing* video. *Platform* ini juga memberikan sebuah *adsense* yakni pembayaran oleh youtube kepada para kreator yakni seseorang yang memiliki chanel dan membagikan videonya di youtube.
6. Narasi *Newsroom* Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, narasi *newsroom* adalah nama chanel youtube milik *start up* narasi yang bergerak dalam bidang jurnalistik dan berita. Dimana narasi ini menaungi produksi mata najwa, dan berkembang dengan membuat video dokumentasi, dokumenter dan konten salah satunya yang terdapat dalam *platform* youtube. Salah satu episode yang diproduksi adalah episode “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” pada tahun 2022 dengan jumlah tayangan episode ini mencapai 2,5 juta *viewers*, serta mencapai *tranding*.
7. Mentoring poligami adalah sebuah proses kegiatan dimana terdapat pembimbing dan yang dibimbing dengan topik bagaimana tata cara serta prosedur mewujudkan keluarga poligami.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan proposal ini penulis membuat gambaran umum dan materi dalam sebuah sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bagian pertama, berisi lembar judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar motto, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian kedua memuat isi, memiliki susunan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, dan definisi sebutan.

BAB II Tinjauan Pustaka, mendiskusikan landasan teori yang berkaitan dengan riset yang hendak dicoba, meliputi kajian teori serta tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topic yang akan dibahas yakni mengenai Jember terkait konsep poligami pada konten youtube episode menguak sisi kehidupan mentoring poligami oleh Narasi Newsroom dalam prespektif hukum islam dan hukum positif.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini memuat terkait secara metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, Pada bab ini memuat jawaban dan reaksi dari rumusan masalah yang menjadi fokus masalah penelitian

BAB V PENUTUP, Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana terdapat sebuah saran oleh peneliti. Dimana berfungsi sebagai ringkasan atas pemahaman secara keseluruhan dari jawaban penelitian dimana dalam hal ini memperoleh sebuah saran dan masukan yang berkaitan mengenai konsep poligami *coach* Hafidin prespektif hukum islam dan hukum positif dalam media social youtube menguak sisi lain mentoring poligami berbayar.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni sebuah tindakan penelitian yang selesai dilakukan tindakan penelitian oleh peneliti lain dimana mengkaji sebuah objek yang terdapat suatu persamaan dan perbedaan. hal ini diharapkan, peneliti dapat memaparkan sebuah perbedaan dan persamaan terkait objek yang diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elly Fatmawati (2017) thesis yang berjudul “Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls”

Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang konsep poligami, dimana menggunakan prefensi keadilan dari John Rawls, dimana Fazlur dan Syahrur menerapkan dalam keadaan saat ini.

Konsep poligami Fazlur Rahman pada intinya menekankan adanya keidealan asas monogami dalam pernikahan, sedangkan mengenai praktik poligami lebih bersifat temporal jika melihat pada titik keadilan yang dibagikan kepada istri-istri. jika merujuk pada An-Nisa’ ayat 3 harus dihubungkan dengan ayat 127-129, karena ayat 3 menyelesaikan permasalahan mengenai perwalian anak yatim dimaa seorang wali yang enggan mengembalikan harta anak yatim ketika sang anak sudah beranjak dewasa. Sedangkan mengenai pemikiran Muhammad Syahrur mengenai poligami ditekankan dalam An-Nisa’ ayat 1-3. Yakni pembahasan

mengenai anak yatim, dengan demikian untuk berpoligami harus menikahi janda sebagai istri kedua, ketiga dan keempat yang memiliki anak yatim, mengawini janda karena anak yang ditinggal ayahnya bukan untuk kepentingan janda - janda tersebut maka tidak ditekankan keadilan sepenuhnya. Analogi integrasi teori John Rawls terhadap pemikiran Fazlur dan Syahrur terdapat pada pokok sari prinsip keadilan sebagai *Justice as Fairness* dan *Inequality Principle* yang terdiri dari *difference principle* dan *equal opportunity principle*⁹

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemikiran tokoh akan konsep poligami dengan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya terletak pembahasan yakni mengenai pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur mengenai konsep poligami dengan parameter teori keadilan dari John Rawls, sedangkan penelitian yang peneliti teliti merupakan pemikiran konsep poligami dari coach Hafidin dengan parameter hukum islam dan hukum positif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Cholic Chamid Muttaqin (2017) skripsi yang berjudul “Konsep Poligami Prespektif Al-Qur’an(Studi Komparasi Pemikiran Ar-Razi dan M.Quraishi Shihab”.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya menurut M.Quraishi Shihab poligami dapat dilakukan ketika dalam keadaan mendesak, dan walaupun dalam keadaan mendesak orang yang

⁹ Elly Fatmawati, *Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, thesis (2017)

mempraktikkan haruslah orang yang faham dan memiliki kecakapan dalam menjalankannya, dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Sedangkan mengenai makna adil, keadilan dalam poligami berpaku pada materi. Jika masalah hati dan perasaan mustahil manusia bisa adil. Sedangkan konsep poligami menurut Fakhruddin Ar-Razi jika seorang laki – laki takut dalam tidak dapat menerapkan keadilan jika beristri lebih dari seorang, maka lebih baik untuk beristrikan seorang saja atau dengan budak dan hal itu tanggungannya juga tidak besar dalam hal ini pula persoalan mahar. Ar-Razi juga menyamakan kemudahan bagi seorang perempuan dan budak. Dimana suami mengunjungi budak atau tidan dan membagi waktu giliran dengan budak atau tidak bukanlah sebuah permasalahan.¹⁰

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama merupakan penelitian kepustakaan, dan membahas mengenai konsep poligami perbedaanya terletak pada penelitian diatas menggunakan pemikiran Ar-Razi dan M.Quraishi Shihab tafsir mereka mengenai poligami prespektif Al-Qur'an sedangkan penelitian ini merupakan konsep poligami dari *coach* Hafidin dengan parameter hukum islam dan hukum positif.

3. Penelitian dilakukan oleh Qarir Yunia Sari (2022) dengan jurnal yang berjudul “Kampanye Poligami *Coach* hafidin dalam Perspektif Feminisme”.

¹⁰ Moch Cholic Chamid Muttaqin *Konsep Poligami Prespektif Al – Qur'an(Studi Komparasi Pemikiran Ar-Razi dan M.Quraishi Shihab, (2017)*

Dalam penelitian ini menggunakan sebuah pemikiran feminis seorang tokoh Amina Wadud, sebagai parameter analisa untuk mengkaji kampanye poligami *Coach* Hafidin dalam media sosial. Peneliti dapat memberikan hasil bahwa mentoring yang dilakukan oleh *coach* hafidin khususnya pada media digital memang menggunakan dasar Al-Qur'an yakni surat An-Nisa' ayat 129 dan Al-Baqarah ayat 208 namun hanya berupa sebagian. Hal ini dapat menimbulkan kesalah pahaman, apalagi terdapat larangan berpoligami jika memang tidak dapat berlaku adil. Pemikiran dari coach Hafidin mengenai poligami lebih banyak bersandar pada budaya patriarki. Selain itu, adanya kelas mentoring poligami berbayar peneliti paparkan adalah salah satu bentuk kapitalisme, dimana mentor akan mendapatkan pendapatan dari promosi dan kampanye poligami yang dilakukan, mengingat kelas mentoring poligami ini berbayar berkisar 3-4 juta rupiah¹¹.

Persamaan dan perbedaan penelitian yakni sebagai berikut, persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai poligami coach Hafidin, dalam hal ini adalah mengenai kampanye poligami yang dilakukan serta dengan pemikiran *coach* Hafidin mengenai konsep poligami. Perbedaannya, terletak pada penelitian ini menggunakan parameter teori feminis sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan prespektif hukum islam dan hukum positif.

¹¹ Qarir Yunira, *Kampanye Poligami Coach hafidin dalam Perspektif Feminisme*, jurnal Kajian Islam Interdisipliner 7, no, 2 (2022): 1-22

4. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Effendy (2022) dengan jurnal yang berjudul “Problematika Mentoring Poligami Berbayar Di Era Modern”.

Pada penelitian ini membahas pentingnya ada seorang mentoring poligami yang seharusnya dapat menjadi mentor yang mengarahkan kepada poligami yang baik dan sesuai dengan hukum dan agama. Namun hadirnya mentoring poligami yang berbayar ini justru menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dimana pendapat yang pro mengemukakan memang dibutuhkan kelas mentoring poligami agar dapat mengubah cab buruk dari Poligami serta menghapus *mindset* bahwa poligami merupakan produk agama islam. Sedangkan pendapat yang kontra beranggapan bahwa adanya kelas mentoring poligami hanya sebuah tameng agar poligami dapat gampang dilakukan dan karena cap buruk dari poligami, poligami dianggap sebagai praktik yang menyengsarakan perempuan. Adanya praktik poligami di era saat ini justru dimaknai dan dijadikan sebagai pembenaraan nikah sirri dan pemenuhan hawa nafsu. Jika yang demikian, maka praktik poligami hanya membawa kemafsadahan bagi perempuan.¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian yakni sebagai berikut, persamaan penelitian adalah tentang pembahasan mengenai mentoring poligami coach Hafidin, dan dengan pemikiran *coach* Hafidin mengenai konsep poligami. Perbedaannya terletak pada, penelitian ini meneliti mengenai problematika mentoring poligami sedangkan penelitian yang

¹² Noor Efendy, “*Problematika Mentoring Poligami Berbayar DI Era Modern,*” Jurnal Al-Risalah 18,no 2. (2022): 1-19,.

peneliti lakukan mengenai konsep poligami dalam prespektif hukum islam dan hukum positif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muhyiddin (2023) skripsi yang berjudul “Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert *Coach* Hafidin)”.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung *coach* hafidin dengan hasil bahwa menerima bayaran dari mentoring dalam hukum islam diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya namun kampanye atau konsep poligami yang dilakukan oleh *coach* hafidin tidak sesuai dengan prinsip dakwah karena menganggap diantaranya bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menikmati istri yang masih muda untuk waktu sepuh , poligami tidak memerlukan persetujuan istri serta istri harus taat mutlak kepada suami tidak ada tapi hal ini seperti suami otoriter.¹³

Persamaan dan perbedaan penelitian yakni sebagai berikut, persamaan penelitian adalah tentang pembahasan mengenai mentoring poligami *coach* Hafidin, dan dengan pemikiran *coach* Hafidin mengenai konsep poligami. Perbedaanya penelitian ini menggunakan parameter hukum islam dengan melakukan penelitian secara empiris sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode normatif dengan prespektif hukum islam dan hukum positif.

¹³ Muhammad Muhyiddin, *Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)* Skripsi (2023)

Dalam hal ini persamaan dengan penelitian-penelitian diatas adalah sama – sama mengkaji tentang konsep poligami dan sebuah kampanye yang dilakukan oleh *coach* Hafidin dimana memberikan sebuah doktrin mengenai poligami yang dilakukan, perbedaannya ada peneliti yang berspektif pada feminisme, ada penelitian yang menguak sisi pro dan kontra mentoring poligami, dan ada peneliti yang mengkaji mentoring poligami berbayar berspektif pada hukum islam saja , sedangkan dengan penelitian ini memuat bagaimana konsep poligami coach Hafidin pada prespektif hukum islam dan hukum positif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Poligami

Secara bahasa poligami bermula dari bahasa Yunani, yakni bagian dari kata *poli* yang bermula dari kata *polus* didefinisikan sebagai kata banyak, dan *gemin* yang berasal dari kata *gamos* didefinisikan dengan kata perkawinan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia secara istilah poligami memiliki arti suami atau istri melakukan praktik perkawinan dan mengawini lawan jenisnya lebih dari seorang dalam sejumlah waktu yang sama.¹⁴

Dalam bahasa Arab poligami dikenal dengan sebutan *ta'adud al-zawajah*. Poligami didefinisikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Dengan demikian

¹⁴ Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2

tindakan poligami itu tidak hanya dibatasi dengan dipraktikkan oleh lelaki, tetapi juga oleh perempuan¹⁵

Penyebutan khusus yang berpatokan pada perkawinan dimana terdiri dari suami dan beberapa istri adalah *polygyny* sedangkan jika terdapat seorang istri saja dengan beberapa suami dalam sebuah perkawinan disebut *polyandry*. Namun, definisi mengenai poligami yang menjadi sepemahaman masyarakat adalah dimana seorang laki-laki menikahi banyak perempuan. Dalam perspektif Islam poligami didefinisikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat perempuan.¹⁶

Beberapa pemikiran poligami menurut beberapa tokoh antara lain :

- a. Menurut Muhammad Syahrur, kebolehan dalam poligami tidak sesimpel itu, namun harus memenuhi syarat yakni istri kedua, ketiga dan keempat harus berstatus janda, dalam hal ini telah melahirkan anak yang ditinggal mati ayahnya, memiliki kekhawatiran tidak cakap berbuat keadilan kepada anak yang tidak memiliki ayah karena ditinggal mati. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka kebolehan berpoligami maka jatuh.¹⁷
- b. Menurut Ansori dalam bukunya, laki-laki diperbolehkan atau dianjurkan dalam berpoligami yakni beristrikan lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan jika suami memiliki kecakapan untuk

¹⁵ M.Ichsan, *Poligami Dalam Perspektif Islam*, (Kajian Tafsir Muqaranah, Vol.17 No.2, (2018), 153

¹⁶ M. ichsan, 153

¹⁷ Elly Fatmawati, *Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, thesis (2017) ,303

mempraktikan poligami, namun jika tidak memiliki kecakapan kearah poligami lebih baik tetap monogami karena dikhawatirkan mendapat dosa.¹⁸

- c. Menurut Fakhruddin Ar-Razi jika seorang laki-laki takut dalam tidak dapat menerapkan keadilan jika beristri lebih dari seorang, maka lebih baik untuk beristrikan seorang saja atau dengan budak dan hal itu tanggungannya juga tidak besar dalam hal ini pula persoalan mahar. Ar-Razi juga menyamakan kemudahan bagi seorang perempuan dan budak. Dimana suami mengunjungi budak atau tidan dan membagi waktu giliran dengan budak atau tidak bukanlah sebuah permasalahan.¹⁹
- d. Menurut *coach* Hafidin poligami adalah sebuah syari'at dari Allah, sama dengan syari'at Allah yang lainnya, tapi tidak semua orang yang mempraktikkan poligami bahagia dan mendapatkan kemanfaatan.²⁰

Dengan demikian, poligami adalah kebalikan dari monogami. Yakni pernikahan dimana seorang suami beristrikan lebih dari satu istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Poligami diperbolehkan dengan syarat- syarat tertentu, dan praktik poligami dibatasi dengan hanya empat istri saja.

¹⁸ Ansori, *Nikah Sirri dan Poligami Sah – Sah Saja*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2017),56

¹⁹Fakhruddin Ar-Razi , *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib* ,(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz IX, 177.

²⁰ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*,(Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,4

2. Sejarah Singkat Poligami

Poligami ada bukanlah produk dari islam. Dimana hal ini Rasulullah adalah sebagai patokan dan suri tauladan umat muslim, oleh karenanya segala perkataan, tindakan, dan sikap nabi adalah sebuah sunnah. Termasuk pula poligami yang dilakukan Rasulullah.

Hal ini dikutip dari jurnal dalam tafsir bi Al-Ra'yi menjelaskan bahwa praktik poligami telah hadir pada peradaban Yunani, Cina, India, Babilonia, Mesir dan bangsa yang lain mempraktikkan poligami dan aturan mengenai poligami ini dapat memiliki istri tidak ada jumlah maksimal dengan data diantara mereka ada yang memiliki istri berjumlah 130 dan di Cina seorang raja dapat beristrikan 30.000 perempuan²¹.

Bukan hanya islam yang mengenal praktik ini hal ini agama samawi maupun yahudi beristrikan lebih dari seorang dan banyak jumlahnya yang tidak terbatas. Aturan mengenai poligami tidak terdapat sebuah ketidakbolehan dalam kitab taurat maupun injil. Seorang istri bahkan menjadi warisan an beristrikan banyak dibolehkan dari zaman nabi Ibrahim hingga keturunannya.²²

Seringkali, poligami dianggap menjadi sunnah karena Rasulullah sebagai tauladan melakukan praktik poligami. Padahal praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah bukan semata-mata bukan untuk kepentingannya sendiri, banyak istri-istri nabi yang janda dan satu -

²¹ Hariyanti, *Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*, Vol.4, No. 2, 2008, 106.

²² Abdullah Nashih 'Ulwan, *Bahagia Nabi Bersama Istri-Istrinya* (Yogyakarta : absolute,2002) 9-10.

satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Aisyah R.A Setelah istri pertama beliau wafat yakni Siti Khadijah, Rasulullah menikah kembali.

Pada zaman purba Athena terkenal akan kemajuan budayanya dan disana terdapat praktik poligami dimana seorang laki-laki beristrikan banyak. Perempuan pada kala ini bisa disamakan dengan hewan, karena perempuan pada zaman itu diperjual belikan dipasar, dan diwariskan. Seorang tokoh terkenal di Athena yakni Demosthenes bahagia apabila masyarakat mempunyai tiga kelompok perempuan, yakni dua istri sah dan setengah.²³

Jika ditinjau dari bentuknya, maka poligami adalah sunnah fi'liyah yakni perbuatan Rasulullah dalam kedudukannya yakni adalah seorang utusan Allah.²⁴

Beberapa istri Rasulullah dan alasan beliau menikah seperti adalah sebagai berikut :

a. Saudah bin Zam'ah

Beliau dinikahi Rasulullah ketika berumur 55 tahun. Beliau janda yang ditinggal wafat suaminya dan tinggal sendiri di Makkah.

Alasan Rasulullah menikahinya adalah karena memuliakan janda yang

²³ Djaelani, Abdul, Qodir, 1995, Keluarga Sakinah, (Surabaya : PT. Bina Ilmu) 169-171

²⁴ M.Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember : STAIN Jember Press, 2014), hal 86

tetap memantapkan imannya, serta untuk menahluukkan hati kaum Bani Hisyam dan Bani ‘Abd Syam yang melawan Rasulullah²⁵

b. Aisyah

Sepeninggal Siti Khadijah, dan pamannya Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, dan setelah beliau menikah dengan Saudah bin Zam’ah beliau menikah dengan Aisyah yang masih gadis. Rasulullah menikah dengan Aisyah atas petunjuk dari Allah karena untuk menguatkan hubungannya dengan suku Quraisy, yakni Aisyah adalah anak dari Abu Bakar. Oleh karena itu melalui pernikahannya dengan Aisyah juga mempererat persaudaraannya dengan Abu Bakar.²⁶

b. Hafsah

Hafsah binti Umar bin Khatab dinikahi oleh Rasulullah setelah ditinggal meninggal suaminya yang meninggal syahid di perang badar. Suami Hafsah sebelumnya adalah sahabat yang banyak membantu Rasulullah, karena itu Rasulullah menikahi Hafsah untuk menghormati suaminya yang telah banyak membantu dalam pertempura melawan kaum musyrikin serta melindungi dan mnghibur Hafsah.²⁷

c. Siti Zainah

Siti Zainah binti Khuzainah adalah janda yang dinikahi Rasulullah karena ditinggal suaminya meninggal di perang badar.

²⁵ Satriana, *Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)*, Vol. 1 No. 1, 2018, hal 83 Dalam [10.30863/jad.v1i1.351](https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.351)

²⁶ Satriana, 84

²⁷ Satriana, 85

Zainah juga ikut berjihad disana dengan merawat kaum muslimin yang berjuang. Sepeninggal suaminya, Rasulullah melamar dan menikahi Zainah untuk memberinya nafkah dan perlindungan perempuan yang juga turut membantu dalam jihad.²⁸

Karena jumlah istri Rasulullah berjumlah Sembilan tidak serta merta beliau menikah karena untuk hasrat namun, ada hukum dibalik itu yakni

- a. Pendidikan dan nasihat agama. Sebagai sumber rujukan mengenai kehidupan keluarga ala Rasulullah dan masalah keluarga serta keperempuanan untuk muslimin dan muslimat
- b. Politik Nabi yakni menyatukan bangsa Arab yang terdiri dari banyak suku, golongan, dan kabilah agar masuk islam dan beriman kepada Allah.
- c. Sosial kemasyarakatan. Dimana Rasulullah menikah dengan janda yang ditinggal wafat suaminya karena jihad fii sabilillah.²⁹

3. Poligami Dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai ketentuan poligami yakni dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan bisa bertindak adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , Maka (kawinilah) seorang saja

²⁸ Satriana, 86

²⁹ Rusdaya Basri, Fiqih Munakahat 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah, (Parepare: Kafaah Learning Center 2019) , 211

, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat jahat” (QS.an-Nisā (4): 3).

Sebab diturunkannya ayat diatas sebagaimana dijelaskan Abd.Moqsith yang mengutip al-thabarani dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an adalah bermula dari riwayat Aisyah yang ditanyai oleh keponakannya 'Urwah Ibn al-Zubayr, Aisyah menjelaskan ayat diatas adalah ketika ada perempuan yang ditinggal wafat ayahnya dan dalam kuasa wali, dimana perempuan itu memiliki kekayaan yang tercampur dengan walinya. Karena kekayaan dan kecantikan perempuan yatim tersebut membuat walinya terpesona sehingga walinya memiliki niat menikahi perempuan itu tanpa memberikan mahar yang adil selayaknya memberikan mahar perempuan lian. Sebab itu wali tidak boleh menikahi perempuan yang ditinggal wafat ayahnya jika si wali tidak membayarkan mahar dengan adil selayaknya mahar pernikahan perempuan lain. Kalau tidak dilakukan maka siwali tersebut disarankan menikahi perempuan-perempuan lainnya.³⁰

Dalam ayat ini menurut pandangan hamka, persoalan poligami merujuk pada ayat sebelumnya yakni ayat 2 dalam Q.S An-Nisa' tentang bolehnya memiliki istri lebih dari satu, seperti dalam ayat yang ketiga yang menjelaskan dapat kawin dengan perempuan-perempuan lain yang

³⁰ Abd.Moqsith, *Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an*, Vol.23 No.1, 2015, 134-135

disenangi dua, tiga, empat, maka dalam hal ini ayat ke dua menjelaskan tentang memelihara anak yatim bertumbukan dengan ayat poligami.³¹

Dijelaskan pula mengenai kalamullah tersebut menurut Khajin Nasuha, kalamullah yang menjelaskan mengenai opsi laki-laki dapat menikahi perempuan yatim, namun memiliki ketakutan tidak dapat berlaku adil dengan perempuan yatim atau perempuan yang disenangi dengan batas empat perempuan. Oleh karena ketakutan tersebut, maka menikah dengan satu perempuan saja atau hamba sahaya lebih baik untuk menjauhkannya dari perbuatan dzalim.³²

Mengenai keadilan, yakni dalam menjalankan pernikahan lebih dari satu istri, sebagai sebuah syarat mutlak, dalam surat An- Nisa' ayat 3 bahwa apabila takut tidak dapat bertindak adil maka cukup dengan menikahi satu perempuan saja. Yakni, kepada perempuan-perempuan yatim yang dinikahi.³³

Jumhur ulama' berdasarkan ayat diatas setuju bahwasannya seorang laki-laki dapat beristrikan lebih dari satu yakni dibatasi sampai berjumlah empat. Pada huruf *waw* dalam kalimat mastna *wa tsulaatsa wa ruba'* didefinisikan sebagai opsi yakni atau dimana artinya adalah dua atau tiga atau empat. Jumhur ulama' menolak pendapat kalangan si'ah dari ulama' zahiri dan golongan rafidah yang mendefinisikan *wa tsulaatsa wa ruba'* dengan mendefinisikannya sebagai jama' atau pengumpulan

³¹ M. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevasinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (2016) ,1 23

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2, Cet Ke-5* (Bandung:Pustaka setia, 2016),1 155.

³³ Beni, 23

sehingga artinya adalah dua ditambah tiga ditambah empat menjadi Sembilan. Dari zahiri bahkan mengartikannya dengan dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat dimana jika dikumpulkan menjadidi enambelas. Bahkan ada minoritas dari kalangan yang memiliki pandangan bahwa dapat menikahi perempuan hingga tidak terbatas.³⁴

Sedangkan dalam tafsir Al-Maragi, mengenai ayat diatas, yakni ayat mengenai poligami hukum perkara dibolehkannya poligami namun hanya dalam keadaan mendesak saja. Dimana kebolehkannya diberikan suatu syarat yang ketat, dan sukar. Hal ini artinya orang yang mempraktikkannya adalah orang yang sangat memerlukan untuk mempraktikkannya dan haruslah orang yang memiliki keadilan dan bebas dari hal yang membahayakan. Suatu keharusan bagi hakim dan ulama' yang menerbitkan fatwa bahwa yang patut diutamakan adalah menolak kefasadan dari pada mengharap kemaslahatan.³⁵

Syarat – syarat diperbolehkannya praktik poligami diantaranya yakni :

- a. Jika keadaan istri tidak dapat hamil, dan sangat menginginkan anak
- b. Jika istri telah mencapai *menopause*, dan suami memiliki harta yang dapat diberikan kepada lebih dari seorang istri
- c. Karena menghindari zina, sedangkan daya seksual diri untuk poligami

³⁴Iffah Muzzamil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tanggerang Tira Smart, 2019) ,94

³⁵ Tafsir Al – Maragi, 181

- d. Jika terdapat survei kependudukan dan jumlah perempuan sangat banyak dan menonjol dibanding laki-laki.³⁶

Dalam ayat lain, yakni masih tetap surat An –Nisa’ pada ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri- isteri (mu), meski kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung; dan jika kamu melakukan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa (4):129)

Dalam menafsirkan ayat tersebut diatas dalam pemikiran Sayid Sabiq, keadilan dalam beristri lebih dari satu haruslah adil dalam lahir maupun batin. Yakni adil lahir dalam pembagian giliran atau waktu serta persoalan nafkah, serta lahir batin yakni masalah hati dan cinta.³⁷

Berbeda dengan pemikiran tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa dalam memaknai adil berpacu pada lahiriyah yakni mengatur dengan adil hitungan bergilir. Berbeda dengan masalah batiniyyah yakni masalah hati dan gairah serta hubungan biologis yang dilaksanakan. Hal ini berpacu pada suatu hadist Imam Ahmad Aisyah bercerita bahwa Rasulullah membagi giliran secara adil terhadap istri-istrinya. Dan Beliau berdoa “Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak

³⁶ Tafsir Al – Maragi, 182

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2, Cet Ke-5* (Bandung:Pustaka setia, 2016), 24

memilikinya”. Yang beliau maksud ialah tedensi perasaan hati. Hadist ini shahih dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad.³⁸

Dalam hadist Ibnu Majah dijelaskan diperbolehkan untuk berpoligami atau beristrikan lebih dari seorang saja namun dengan ketentuan tidak lebih dari empat. Dimana dalam hadist tersebut menceritakan tentang Qais bin al-Harist bahwa ketika beliau mualaf, beliau memiliki delapan istri, dan ketika beliau mendatangi Rasulullah dan menceritakan bahwasannya beliau memiliki delapan istri, Rasulullah menyuruh untuk memilih empat istri diantara delapan istri tersebut.

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك, فقال: اختر منهن اربعا رواه ابن ماجه

Artinya: “ Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqī telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Laylā, dari Ḥumaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Hārīts, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw Dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka” (H.R Ibnu Majah)

Dalam hadist tersebut, dapat dilihat bahwa sebelum syariat Islam datang praktik poligami adalah hal biasa, menikahi istri banyak atau lebih dari satu adalah hal yang wajar. Setelah islam datang praktik poligami diberikan ketentuang oleh syariat untuk dibatasi hingga empat istri saja. Menurut Imam Al-Ghazali pula, perlu digaris bawahi hadist tentang kebolehan poligami terkait pemahamannya perlu diimbangi dengan

³⁸ Tafsir Al-Qur'an Kemenag RI

memperhatikan syarat-syaratnya yakni seperti adil dan sebagainya seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.³⁹

Sedangkan dalam hadist riwayat yang lain dalam riwayat Bukhori

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني، يرييني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها

Artinya: “*Sesungguhnya Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya. Kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang mengganggunya, itu membuatku terganggu*“ (H.R Bukhori)

Kedua hadist diatas tampak kontra, namun sebenarnya baik itu kebolehan poligami ataupun larangan poligami bukan kebolahan atau larangan yang mutlak. Kebolehan terhadap poligami sebenarnya, harus tetap memperhatikan syarat-syaratnya yakni yang terutama harus adil. Sedangkan hadist yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhori sebenarnya juga bukan larangan mutlak, akan tetapi larangan dalam poligami diatas ditujukan, bahwa sebenarnya praktik poligami dapat dilakukan dengan keikhlasan istri dan walinya dalam menerima itu.

Sedangkan hukum mengenai berpoligami, menurut sebagian ulama' ahli fiqih kembali atau disamakan dengan hukum perkawinan, yakni :

³⁹ Masiyam & Syachrofi, *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, Vol. 4 No. 1 2019. 93 - 95

- a. Wajib, jika tidak berpoligami seorang suami akan berbuat dosa dengan berzina dan berselingkuh.
- b. Sunnah, jika seorang suami memiliki kuasa dan harta untuk beristri lebih dari satu dan jika mungkin ada janda yang harus ditolong dengan dinikahi.
- c. Mubah, jika seorang suami berkeinginan memiliki istri lebih satu dan memiliki kemampuan untuk itu.
- d. Makruh, jika seorang suami hendak memiliki istri lebih dari satu namun belum memiliki kemampuan sehingga ditakutkan kesulitan menerapkan keadilan.
- e. Haram, jika suami berniat berpoligami dengan niatan yang buruk seperti penelantaran terhadap istri pertama, dan atau memanfaatkan istri kedua untuk diambil hartanya.⁴⁰

Menurut pandangan Mahzab Syafi'i karena adanya ayat an – Nisa' ayat 3 tidak ada satu imam mahzab yang melarang atau mengharamkan praktik poligami. Termasuk pada mahzab imam syafi'i. maksud dari kalimat "*Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak–budak yang kamu miliki*" dalam hal ini menurut imam Syafi'i maka yang boleh berpoligami adalah laki – laki merdeka, karena laki – laki merdeka mungkin memiliki hamba sahaya, sedangkan laki – laki tidak merdeka tidak mungkin memiliki hamba sahaya. Penjelasan ini juga didukung dengan kalimat "*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat jahat*" hal

⁴⁰ Abu Salma, *Poligami Dihujat (Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Nabi : Poligami)*, (ebook, 2017)

ini, yakni lelaki merdeka pasti memiliki harta, sedangkan lelaki tidak merdeka tidak memiliki harta.⁴¹ Maka dalam hal ini imam Syafi'i memperbolehkan adanya praktik poligami, tentunya dengan syarat mutlak yakni keadilan. Keadilan suami kepada istri-istrinya. Jika tidak dapat berlaku adil, maka menikahi seorang perempuan saja yang disenanginya.

Dalam hal ini, memasuki era kontemporer para pemikir muslim dewasa ini banyak yang memperkarakan validitas poligami. Antara lain yakni :

a. Mahmoud M. Taha (W.1985)

Pandangan dari Taha mengenai poligami untuk saat ini tidak selaras dengan ajaran islam yang memandang keadilan dan kesetaraan. Karena jika dilihat *'illat* nya pada era sekarang sudah tidak ada. Melihat dari sisi sejarah, yakni islam datang ketika perempuan tidak mempunyai kehormatan dan dicap sebagai hamba sahaya, dalam hal ini pula bahkan sampai bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup – hidup yang dijelaskan dalam Q.S al-Takwir ayat 8. Pada masa lalu, laki – laki dapat menikahi perempuan dengan jumlah tidak terbatas, pada masa lalu zaman peperangan dimana jumlah laki – laki terbatas dan perempuan sangat banyak, kehidupannya juga sulit dimana masih mengandalkan kekuatan otot dan perempuan masih berada dalam ranah domestik yang mana tidak dapat terlibat dalam aspek ekonomi, politik, dan lainnya. Karena hal ini, *'illat* sudah tidak relevan untuk

⁴¹ Maya Novita Sari, *Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik*, Vol. 2 No. 1, 2021.

zaman saat ini maka merujuk pada ajaran islam *usul al-din* adalah monogami.⁴²

b. Nasr Hamid

Beliau sepakat dengan pendapat Taha dengan argumennya bahwa wahu mengenai poligami secara struktur bahasa menggunakan syarat yang dilandasi waktu yakni perkara yang menjadi persolan zaman itu bukan '*tashri*' yang kekal.⁴³

c. Amina Wadud

Dalam pandangan Amina Wadud, menguatkan pandangan sebelumnya mengenai monogami. Karena ketika seorang suami memimpin lebih dari satu keluarga yakni menjadi seorang bapak sulit untuk mencapai visi al-Qur'an dalam kebersamaan dan kasih sayang. Meski demikian Amina Wadud dalam pandangannya menerima secara umum poligami yaitu faktor ekonomi, perempuan yang tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul, hasrat seksual laki-laki serta al-Qur'an tidak terdapat kesepakatan langsung.⁴⁴

d. Quraishi Shihab

Menurut Quraishi Shihab, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 3 hal itu menunjukkan tentang hukum kebolehan bukan kewajiban atau anjuran dari praktik poligami. Dalam hal ini dilengkapi dengan syarat yang sulit dan ketat. Diamana pandangan sebelumnya yang sampai

⁴² Iffah Muzzamil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang Tira Smart, 2019) ,95

⁴³ Iffah, 96

⁴⁴ Iffah, 97

pada tahap tidak dibolehkan, namun pandangan Quraishi Shihab diperbolehkan dalam keadaan *urgent*. Dimana hal ini tidak hanya dilihat dari baik dan buruk atau sisi kesesuaian namun juga dari penetapan hukum dan situasi serta keadaan.⁴⁵

Dalam hal ini hukum poligami melihat suatu kondisi dan situasi, tidak dibenarkan bahwa poligami itu wajib. Karena pada dasarnya, poligami adalah untuk sebuah kemanfaatan bukan kamafsadahan. Jadi sangat salah jika awal dari poligami adalah adanya perselingkuhan, karena poligami dianggap sebagai jalan keluar perselingkuhan dan perzinahan, nyatanya adanya poligami adalah untuk menolong kehormatan perempuan. Dan poligami tidak dapat dikunci begitu saja, karena dalam keadaan tertentu tentu poligami menjadi solusi terbaik dimana harus dilaksanakan sesuai dengan hukum peraturan dan syari'at.

Mengenai istri yang tidak mau mempraktikkan poligami, hal ini islam memberi aturan mengenai hak istri dimana biasanya sebelum adanya akad perempuan atau wali dapat memberikan syarat terhadap perkawinan untuk tidak dimadu. Pendapat ini adalah dari ini dikemukakan oleh imam Ahmad bin hanbal jika seorang perempuan ketika hendak diperistri dan sebelum melaksanakan ikrar akad memberikan syarat untuk suaminya tidak boleh menikah kembali, maka ikrar akad tersebut sah. Perempuan tersebut diperbolehkan

⁴⁵ Iffah, 98

untuk membatalkan perkawinan jika suaminya menikah kembali namun jika perempuan tersebut membatalkan niatnya dan ikhlas serta rela dipoligami atas ingkarnya suami dari perempuan tersebut.⁴⁶

Selain hal diatas, terdapat pula perempuan – perempuan yang diharamkan untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat walaupun isri pertama dijatuhkan talak raj’i, yakni :

- a. Perempuan senasab dengan istrinya atau satu susuan
- b. Memiliki hubungan darah kandung baik dari ayah ataupun dari ibu dengan istrinya
- c. Bibi atau keponakan istrinya⁴⁷

4. Poligami Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang, namun membatasi secara ketat aturan mengenai poligami. Yakni salah satunya adalah pemberian izin poligami oleh istri pertama diajukan melalui Pengadilan Agama.

- a. Terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Dimana Pengadilan Agama memiliki wewenang dan tugas dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan kasus pada tingkatan pertama muslim dan muslimah pada ramah perkawinan, waris,

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih al –Sunnah*, (Jilid 2 al –Qahirah : Maktabah Daar al-Turats) , 100

⁴⁷ Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2014),370

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.⁴⁸ Merujuk deskripsi Pasal 49 alinea kedua dideskripsikan juga bahwa yang maksud dari kalimat “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah “*termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini*”. Setelahnya pada deskripsi huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “*hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah*”, yang antara lain adalah “*izin beristeri lebih dari seorang*”⁴⁹ Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolute salah satunya yakni memutuskan dan memeriksa perkara izin berpoligami.

- b. Syarat-syarat mengenai pengajuan izin poligami terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2) . Dimana ayat (1) menjelaskan mengenai bahwa seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan di Pengadilan tempat tinggalnya. Dimana dalam hal itu pengadilan dapat mengizinkan dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) yakni dimana seorang istri dalam keadaan :
- 1) Tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri

⁴⁸ Pasal 49 UU No. 50 / 2009

⁴⁹ Reza dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligamu di Pengadilan Agama*, Jurnal Vol. 3 No. 2,(2015), 56

- 2) Badannya cacat atau sakit yang tidak dapat sembuh
- 3) Tidak bisa melahirkan anak

Dalam hal ini dijelaskan pula dalam pasal 57 KHI.

- c. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Istri atau sitri – istrinya menyetujui
- 2) ada Suami berkemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup keseharian istri – istri dan anak – anaknya hal ini pun terdapat kepastiannya
- 3) Suami dapat bertindak adil terhadap keseluruhan istrinya dan terjamin

Dalam hal ini dijelaskan dengan penjelasan yang sama dalam pasal 58 ayat (1) KHI

- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat – syarat dari mempraktikkan poligami terdapat dalam pasal 55 sampai 59. Dimana dijelaskan mengenai ketentuan yang utama dalam praktik poligami adalah adil yakni dan dibatasi sampai istrinya berjumlah 4 saja.⁵⁰
- e. Dalam pasal 56 penjelasan mengenai bahwa dalam mempraktikkan poligami perlunya izin dari pengadilan dan jika mempraktikkan poligami tanpa adanya izin, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari istri kedua, dan seterusnya.

⁵⁰ Pasal 55 KHI

- f. Dalam pasal 59 dijelaskan mengenai izin poligami pengadilan memperhatikan penjelasan istri pertama serta dalam hal ini para pihak dapat mengajukan banding dan kasasi terhadap ketetapan izin poligami tersebut.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat ketentuan tentang pemberian izin poligami, dimana terdapat dalam pasal 40 sampai dengan 44. Dalam peraturan ini menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan izin poligami. Pasal 43 dijelaskan bahwa jika pengadilan memandang bahwa alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami sudah layak dalam berpoligami, maka sesuai kewenangannya pengadilan dapat memutuskan bahwa suami diizinkan memiliki istri lebih dari satu.
- h. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hukum perizinan poligami terdapat pada Pasal 56 ayat (3) pasal ini dijelaskan bahwa jika ada pernikahan dengan istri kedua atau ketiga dan keempat tidak dengan izin Pengadilan Agama dalam hal ini tidak memiliki kekuatan hukum. Maka sudah jelas, melalui peraturan – peraturan ini poligami harus dengan izin instansi yakni Pengadilan Agama. Jika tidak dengan izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum, artinya pernikahan dengan istri kedua ketiga atau keempat dianggap oleh Negara bukan pernikahan yang sah.⁵¹

⁵¹ Pasal 56 ayat (3) KHI

Akibatnya karena dari integrasi kata wajib pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari aturan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pentingnya izin untuk poligami menurut aturan tersebut adalah wajib, jadi jika dipraktikkan tidak lebih dahulu memperoleh izin, maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum, yang artinya dianggap tidak pernah dilangsungkan dan tidak sah.⁵²

Jangan sampai adanya poligami membuat seolah – olah membenarkan adanya pernikahan sirri. Hal sedemikian ini, diaturnya begitu ketat tentang adanya praktik poligami semata – mata untuk melindungi perempuan dengan adanya kepastian hukum. sehingga peraturan ini membuat hak – hak perempuan lebih terjamin dan untuk kejelasan dari status anak hasil dari perkawinan poligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya asas dalam sebuah perkawinan adalah asas monogami yakni terletak pada Pasal 3. Monogami dianggap sebagai pernikahan yang paling ideal. Monogami adalah sebuah praktik pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang suami dan seorang istri.

Namun meski demikian, dalam Undang – Undang perkawinan diperbolehkan adanya poligami dengan syarat - syarat ketat seperti penjelasan diatas dan dengan izin Pengadilan Agama artinya dalam keadaan urgent dan dalam keadaan luar biasa. Dalam hal ini, asas

⁵² Reza dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligamu di Pengadilan Agama*, Jurnal Vol. 3 No. 2,(2015), 98

monogami yang terkandung bukanlah monogamy mutlak. Dalam hal ini poligami memerlukan izin istri bukan hanya kekuasaan dari suami.⁵³

4. Mentoring Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mentoring didefinisikan sebagai pembimbingan dan pementoran.⁵⁴ Mentoring adalah sebuah bantuan dan rasa kepedulian yang dilakukan oleh seorang yang memiliki ilmu dan pengalaman kepada orang yang ilmunya masih seikit atau kurang pengalaman. Kegiatan mentoring adalah jalinan hubungan antara *mentor* (pembimbing) dan *mentee* (yang dibimbing). Jalinan hubungan dalam mentoring merupakan jalinan pembelajaran yang menggambarkan hubungan yang eksklusif antar perorangan. Dalam hubungan mentoring umumnya menitik beratkan pada kuasa ilmu tapi kegiatan mentoring bersifat timbal balik walaupun tidak mungkin seimbang. Pembimbing dalam hal ini memperoleh laba dari kegiatan mentoring ini, tetapi mangsanya adalah tumbuh kembang dari yang dibimbing.⁵⁵

Seorang pembimbing pada lumrahnya adalah orang yang lebih dewasa umurnya, tentunya berpengalaman dalam bidangnya hal ini agar dapat memandu dan menolong orang lain untuk berkembang. Kegiatan ini, sebenarnya bukan untuk keuntungan dari seorang mentor didefinisikan sebagai jalan berposes seorang mentor dapat membantu yang dibimbing

⁵³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana,2017) ,96

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁵ Nikodemus, *Peran Dimensi Mentoring Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, jurnal vol.4 no. 6, 2015, 12

dimana yang sebelumnya bersandar menjadi mandiri dalam mempraktikkannya.⁵⁶

Seorang mentor pasti lebih bijaksana dan berwawasan terkait bidang tersebut dimana hal ini menjadi seorang *rule model* bukan menjadi seorang pelatih. Karena didalamnya terdapat sebuah petunjuk serta dorongan dalam berkegiatan tentu seorang mentor pastilah orang yang berpengalaman dan ahli dibidangnya.

Dengan demikian, mengenai mentoring poligami sebenarnya adalah hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi isu mengenai poligami selalu menimbulkan kontroversi. Mentoring poligami diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu mengenai poligami yang baik sesuai dengan hukum, dan peraturan serta syari'at islam sendiri. Namun, dewasa ini apakah poligami yang berkembang dan dipraktikan ini telah sesuai dengan hukum, peraturan dan syari'at ? jangan sampai adanya mentoring poligami malah membuat sebuah doktrin – doktrin baru yang merugikan perempuan.

Tipe-tipe dalam kegiatan mentoring terbagi menjadi dua, yakni mentoring alami dan mentoring yang direncanakan. Mentoring alami, lebih kepada hal-hal seperti bimbingan konseling, sebuah ikatan pertemanan. Berbeda dengan mentoring yang direncanakan, pada tipe ini

⁵⁶ Sukojo, *Program Mentoring Dalam Kasus Penempatan Tenaga Kerja Bermasalah di Perpustakaan*, jurnal vol.7 no. 1, 2015,113

kegiatan tersebut sudah runtut sehingga biasanya terdapat pada pertemuan – pertemuan formal.⁵⁷

Pada kegiatan mentoring poligami, termasuk kepada mentoring yang direncanakan khususnya pada kelas mentoring poligami *coach* Hafidin. Terdapat berbagai *flyer* di media social mengenai kegiatan mentoring poligami dari *coach* Hafidin yang tersebar di media social salah satunya adalah instagram, dalam hal ini memang memang sudah diatur secara runtut mengenai pertemuan mentoring poligami dan terdapat sebuah kelas formalnya.



⁵⁷ Sukojo, 115

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian terdapat suatu tahapan atau proses jalan yang dilalui oleh peneliti dalam menghimpun, mengolah, mengerjakan data untuk membentangkan, dan menemukan sebuah kebenaran ilmiah dari suatu permasalahan dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan runtut.

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁵⁸ Dimana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni *library research*. Pada penelitian yuridis normatif dirancangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau *law in books* dimana hukum tersebut dirancangan sebuah kaidah dan batasan dalam bertindak dimana masyarakat pantas melakukannya.⁵⁹

Dalam penelitian normatif mencakup beberapa pendekatan, dan dalam penelitian ini menggunakan historis. Pendekatan historis atau *Historical Approach* adalah setiap aturan atau kaidah memiliki sebuah latar belakang mengenai inti bahasan.⁶⁰ Dimana dalam menganalisa dapat filosofi kaidah dan aturan dari waktu ke waktu dalam menggali konsep praktik poligami yang

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), 13

⁵⁹ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2021), 118

⁶⁰ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram : mataram University Press, 2020),57

coach Hafidin lakukan dimana hal ini dianalisa dengan parameter aturan yang berlaku yakni hukum positif dan hukum Islam.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian sejenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Dimana asal dari bahannya bersifat kepustakaan atau bersumber dari berbagai tulisan, yakni berupa buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan juga berita dan konten pada *platform* youtube. Sumber datanya adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber ini merupakan sumber yang utama digunakan dalam penelitian ini.⁶¹ bahan ini merupakan bahan yang berasosiasi langsung dengan penelitian, bahan primer yang digunakan dalam penelitian yakni berupa pemikiran *coach* Hafidin mengenai konsep poligami dalam video Narasi *Newsroom* yang berjudul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” pemikiran *coach* Hafidin yang ditulis dalam bukunya berjudul “45 Hari Sukses Poligami” akan dianalisa dengan menggunakan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni Pasal 3 ayat (1) dan (2), 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) 31 ayat (1) - (3), Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 55 , 56, 57,58,59, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta hukum islam dalam Al – Qur’an, Hadist, dan Fiqih Munakahat.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 51.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini Sekunder, yakni data yang dapat menyokong data primer, yakni video pemikiran *coach* Hafidin dalam chanel youtubnya bernama Rabaniyyun Family, buku, jurnal dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber ini merupakan penafsiran dan pembicaraan terkait bahan hukum primer dan skunder yang mendukung dan beruta data non hukum. Antara lain ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, berbagai literature, dokumen, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka dimana berpacu pada karya tulis, dan berbagai literature. Dimana kegunaan dari karya tertulis yang sudah telah dipublikasikan sebelumnya untuk dianalisa atau dan dikaji kembali. Sehingga bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proposal tentang konsep poligami coach Hafidin prespektif hukum islam dan hukum positif dalam media social youtube.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dimana teknik pengumpulan data ini berasal dari dokumentasi kelompok berkas yakni berupa notasi, dalam hal ini bersumber dari buku, hasil penelitian dan karya ilmiah, laporan, atau bahan sekunder yang berguna dalam penelitian ini. ⁶² Dalam teknik ini, penyusunan kata demi kata dalam

⁶² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta, Granit, 2004), 57

sebuah penelitian menggunakannya dalam bentuk catatan, gambar, video, berita, majalah, Koran dan lain sebagainya yang berberntuk dokumentasi.

Alasan memilih menggunakan teknik dokumentasi ini, karena penelitian ini menggunakan jenis *library research* atau kepustakaan. Dinana sumber data baik itu sekunder dan primer berasal dari sebuah tulisan, yakni buku, jurnal, karya tulis ilmiah, gambar, video, berita, majalah, dan lain sebagainya.

D. Analisa Data

Pada penelitian normatif dilakukan pengerjaan dalam mengolah data dengan sistematis terhadap data – data tertulis, dimana dilakukan dengan pengelompokan terhadap data data tertulis terbut sehingga kemudian dapat mudah dianalisa.⁶³ Bahan hukum tersebut dianalisa ketika sebelum penelitian dan ketika dalam penelitian, serta pasca penelitian hal ini dilakukan dengan sistematis agar runtut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Tahapan ini, dilakukan dengan pemilihan kata dasar, merangkum dan mencatat hal – hal penting yang akan digunakan dalam pelaporan.

Pemilihan kata sangat penting karena agar mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa ilmiah dan baku. Dimana kunci utamanya adalah fokus untuk memperoleh model dan tema agar mendapatkan redaksi yang sesuai.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press) ,251

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penyajian data berisi deskripsi dan kalimat – kalimat yang dapat menggambarkan mengenai permasalahan dengan memaparkan data yang valid yakni data primer dan skunder sehingga permasalahan penelitian dapat disajikan.

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan berupa inti dari pencapaian penelitian normatif yang telah dibagikan. Dimana memuat detail dan deskripsi mengenai permasalahan dan jawaban atas permasalahan tersebut yang sudah dianalisa dengan berupa kevalidan. Dimana dalam hal ini telah terjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan perlu dikembangkan dengan penelitian selanjutnya.

E. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan terkait kebenarannya. Dimana dalam hal ini dapat digunakan teknik triangulasi yakni dapat dikomparikan dengan berbagai sumber untuk digunakan. Dimana peneliti memperoleh kevalidan informasi dari berbagai sumber dalam pengumpulan datanya. Pada dasarnya penelitian normatif memanfaatkan kepustakaan atau *library reseach* dari bahan-bahan dan data tertulis untuk memperoleh analisa terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini adalah proses apa saja yang dilakukan oleh peneliti yakni dari Pra-penelitian, Saat Penelitian Berlangsung, hingga tahap pasca penelitian.

1. Tahap Pra-Penelitian

Pada tahap ini merupakan awal dari sebelum proses penelitian berlangsung atau dilaksanakan, dan segala rancangan yang diperlukan pada saat penelitian harus siapkan seperti merancang susunan penelitian, menentukan topik penelitian, menentukan fokus masalah penelitian, mengurus perizinan, memilih lokasi penelitian, memilih informan, menentukan jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai menganalisa berbagai data dan bahan hukum yang akan disajikan dalam laporan.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap ini peneliti telah mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian berlangsung untuk dijadikan laporan penelitian, yang kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil *Coach* Hafidin

Coach Hafidin atau KH Hafidin S.Ag merupakan *coach* atau pelatih poligami lewat mentoring berbayar. Beliau lahir di Serang pada tahun 1970 dan sekarang berusia 53 tahun. Beliau adalah Pengasuh pesantren Ma'had Yashma, yang terletak di Banten. Beliau merupakan seorang *coach* atau mentor poligami. Dimana terdapat kelas-kelas berbayar mengenai poligami serta terdapat juga kampanye poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin di media social.

Coach Hafidin alumni santri kobong, dengan riwayat yakni sekolah dasar di SDN II Warigin Kurung, SMPN 1 Wringin Kurung, MAN 1 Serang serta menamatkan sarjana di Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati bandung pada 1995 dengan program studi Bahasa dan Sastra Arab. Selanjutnya, magister di IAIN Gunung Djati Bandung program studi Masyarakat Islam namun tidak ditamatkan, juga magister Universitas Pancasila produ Sumber Daya Manusia tidak selesai pula.⁶⁴

Tersebar *flyer* mengenai kampanye dan kelas mentoring poligami yang *coach* Hafidin lakukan dimana terdapat dalam instagram, facebook diantaranya dalam akun media social *coach* Hafidin sendiri yakni memiliki pengikut 1.773 di instagram⁶⁵ dan terdapat pula dalam akun bernama

⁶⁴ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,145

⁶⁵ <https://www.instagram.com/coach.hafidin/>

@robbanianfamily dengan pengikut 666.⁶⁶ Selain itu coach Hafidin juga membagikan pandangan beliau mengenai poligami yang tertuang dalam buku berjudul 45 hari sukses poligami selain itu terdapat video-video yang beliau bagikan dalam chanel youtube robbanian family dengan jumlah *subscriber* 1,27 ribu.

Coach Hafidin mempraktikkan poligami. Beliau memiliki 4 istri. Istri-istri beliau di dapat bukan karena beliau pilih, namun dapat dari Allah. Tutur *coach* Hafidin. Jadi, pernikahan *coach* Hafidin dengan para istrinya tidak terlepas dari perjudohan dan intervensi keluarga. Selain itu, *coach* Hafidin mengklaim bahwa poligami yang beliau lakukan terbilang sukses⁶⁷

B. Konsep Poligami *Coach* Hafidin dalam video Narasi *Newsroom* Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar

Poligami pandangan *coach* Hafidin adalah adalah sebuah syari'at dari Allah, sama dengan syari'at Allah yang lainnya, tapi tidak semua orang yang mempraktikkan poligami bahagia dan mendapatkan kemanfaatan. Kaum terdahulu juga mempraktikkan poligami dengan mendapatkan kemanfaatan dan kegembiraan. Dimana *experience* dari berpoligami memberdayakan aspek politik, ekonomi dan dakwah. Hal ini pula juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat Abu Bakar, Ustman, dan Ali. Begitu eloknya umat islam kala itu.⁶⁸

⁶⁶ <https://www.instagram.com/robbanianfamily/>

⁶⁷ Hafidin, *Menguak Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi *Newsroom*) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

⁶⁸ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) , 4

Salah satu ciri dari taslimnya seseorang terhadap islam adalah dengan mempraktikkan poligami, medistorsi arti keislaman dalam diri seorang jika dia menolak dari syariat poligami.⁶⁹ Dalam hal ini arti dari pernyataan ini, setiap umat islam wajib untuk mematuhi hukum islam yakni tentang syariat poligami dimana taslim disini adalah sebuah sikap untuk memasrahkan diri secara keseluruhan dalam menjalankan poligami.

Dalam Memaknai surat an- Nisa' ayat 3 pandangan *coach* Hafidin ayat tentang poligami ini tidak ada hubungannya dengan anak yatim dan menjelaskan tentang dapat menikahi perempuan yang disukai maksimal empat. Dalam hal ini integrasi mengenai poligami dalam ayat ini adalah :

- a. Sikap Qowwam yang harus dimiliki suami
- b. Poligami menghindari tanggung jawab yang berkaitan dengan anak yatim. Artinya, jika seorang menikahi janda dengan membawa anak yatim, hal ini bukan tanggung jawab orang itu namun tanggung jawab dari keluarga bapak anak yatim tersebut. Namun jika orang tersebut menghendaki untuk menanggung anak yatim tersebut tidak apa – apa. Karena, ketika menikahi seorang janda tanggungan suami adalah dengan perempuan itu bukan dengan anak yang dibawa.
- c. Rumus dalam poligami adalah *toba* , yakni dengan perempuan yang disukai, menambah gairah, memperoleh kemistri yang baik.⁷⁰

⁶⁹ Hafidin, 70

⁷⁰ Hafidin, *Kenapa Poligami Padahal ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim* (Rabbanian family) dalam https://www.youtube.com/watch?v=R63B_lif6XM

1. Jumlah Istri Dalam Poligami Pandangan Coach Hafidin

Coach Hafidin sendiri, juga mempraktikkan poligami. Beliau memiliki 4 istri. istri – istri beliau di dapat bukan karena beliau pilih, namun dapat dari Allah. T tutur *coach* Hafidin. Jadi, pernikahan *coach* Hafidin dengan para istrinya tidak terlepas dari perjudohan dan intervensi keluarga. Selain itu, *coach* Hafidin mengklaim bahwa poligami yang beliau lakukan terbilang sukses⁷¹

Coach Hafidin menikah sebanyak enam perempuan. Dimana dua diantara istrinya beliau lepas dengan alasan yang pertama adalah karena sudah *menopause* dan salah satunya beliau lepaskan karena pernikahan yang beliau lakukan adalah dengan janda yang hendak ditolong namun takdirnya tidak layak untuk diteruskan.⁷²

Dalam memiliki istri berjumlah empat itu adalah hal yang tidak sulit, diaman dalam keluarga yang mempraktikkan poligami bisa jadi menjadi menyandang prestasi ummat yang terbaik dengan istri dan anak yang banyak di zaman ini.⁷³ Memiliki istri berjumlah empat itu bukan hal yang luar biasa, karena empat merupakan angka pembatas dalam beristri, dan umat terdahulu memiliki istri lebih dari itu. Hal ini dapat difahami bahwa memiliki 4 istri adalah hal yang mudah dan tidak perlu menjadi

⁷¹ Hafidin, *Menguk Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

⁷² Hafidin, *Menguk Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

⁷³ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,19

topik yang diprioritaskan karena hal ini bukan problematika yang besar.⁷⁴

Dalam praktiknya, maka jumlah batasan istri pandangan *coach* Hafidin dalam poligami adalah empat dan hal demikian ini bukanlah hal yang istimewa ataupun yang demikian adalah hal yang biasa – biasa saja. Jika ingin menikah kembali, maka perlu untuk melepas istri sebelumnya karena batasan untuk laki-laki islam memang memiliki empat istri.

Coach Hafidin mengatakan bahwa sunnahnya poligami adalah menikmati perempuan muda dimasa tua dilihat dari Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah . Karena dikembalikan lagi, bahwa rumusnya adalah *toba* . Alasannya adalah seorang laki – laki menyukai keindahan dalam hal ini adalah perempuan muda dinikmati oleh laki – laki tua, sedangkan perempuan yang dibutuhkan adalah sebuah ketenangan.⁷⁵ Pernyataan – pernyataan diatas menerangkan bahwa poligami tidak harus dengan janda, atau dengan anak yatim ataupun dengan orang yang lebih tua. Namun poligami atau menikah kembali adalah dengan orang yang disukai, yang digairahi, dan yang cocok memiliki kemistri yang baik.

Baik janda maupun gadis, sebenarnya keduanya memiliki kapasitas yang memadai untuk dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat. Karena untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang dibutuhkan adalah kedisiplinan dalam sinergitas keluarga. Namun, gadis adalah perempuan yang tidak sulit dalam pengaturan dan adaptasinya, karena ibarat kertas

⁷⁴ Hafidin, 21-22

⁷⁵ Hafidin, dalam https://www.youtube.com/watch?v=R63B_lif6XM

yang bersih tanpa coretan, tidak sobek, bening, dan hanya perlu dididik untuk dapat menjadi keluarga bahagia. Sedangkan jika janda sudah ada coretan, retak, dan tempelan warna.⁷⁶

Dalam kesempatan lain, coach Hafidin menuturkan bahwa lebih baik menikah kembali itu dengan perempuan yang umurnya lebih muda. Karena jika suami sudah benar dalam rumah tangga dengan istri pertama kasih sayangnya sudah habis di istri pertamanya, maka jika ingin menikah kembali seharusnya dengan yang usianya lebih muda.⁷⁷

Dalam bukunya Beliau jelaskan pula, apabila seorang suami memiliki visi hidup yang terang dan nyata, hal ini sangat mungkin untuk menikah kembali dan memiliki istri muda yang berumur 20 tahun kebawah. Sebaliknya, jika keyakinan tidak kuat dan visi hidup yang buram bahkan perempuan tua seumur nenek yang bersifat ganjen tidak akan mendatangi dan dinikahi.⁷⁸

Dilihat dari ini, istri keempat coach Hafidin memang masih muda, saat ini masih berusia 20 tahun. Dimana pernikahannya dengan istri keempat pada tahun 2018 saat istrinya masih sangat muda yakni berusia enam belas tahun. Istri keempatnya merupakan santrinya di pesantren yang beliau asuh.⁷⁹

⁷⁶ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) hal 116 - 117

⁷⁷ Hafidin, *Memilih Calon Istri Untuk Poligami*, (Robbanian family,) dalam https://www.youtube.com/results?search_query=+robbanian+family

⁷⁸ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,22

⁷⁹ Hafidin, *Menguak Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

2. Izin Istri Dalam Poligami Pandangan *Coach Hafidin*

Persoalan izin untuk berpoligami terhadap istri pertama dalam pandangan *coach Hafidin* tidak diperlukan. Karena istri bukan kepala dinas. Dalam praktiknya, beliau mengatakan bahwa, untuk menikah lagi tidak memerlukan izin karena istri sudah menurut kepadanya. Mengenai hal ini reporter bertanya secara langsung

Reporter narasi : “*tapi kalau dia merasa tersakiti ?*”

Coach Hafidin : “ *kan tidak merasa tersakiti*”

Reporter Narasi :” *Kan kita tidak tahu, Pak Kiai* ”

Coach Hafidin : “ *Kan buktinya begitu, dan tidak perlu di dramatisir* ”⁸⁰

Menganai hal ini, menikah kembali itu seratus persen adalah perkara suami dan istri hanya perlu menuruti dan taat. Ketaatan istri ini ditujukan kepada Allah karena untuk berkontribusi dalam melaksanakan tantangan dari Allah untuk memiliki istri berjumlah empat sebagai bentuk penghambaan.⁸¹ Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perkara suami menikah kembali hal ini adalah urusan suami seluruhnya, dimana istri tidak berhak ikut campur dan hanya perlu menaati. Sebab, mempraktikkan poligami adalah sebagai bentuk ibadah karena jika dikembalikan poligami adalah sebuah syari’at.

Dalam pengamalan syari’at ini, yakni berpoligami harus memiliki pola pikir mendatangkan suatu kebahagiaan. Sebagai hamba harus taslim terhadap aqidah poligami. Hal ini juga dengan permintaan izin untuk

⁸⁰ Hafidin, <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

⁸¹ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) , 102

menikah kembali adalah sebuah bentuk kelemahan dalam kepemimpinan.⁸²

Dalam keperluan hukum yang legal untuk menikah dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dari Pengadilan sebagai syarat adalah izin istri kendati hal ini bersifat formalitas, atau istri mungkin yang akan menangani masalah perizinan.⁸³

Melalui sebuah pemikiran diatas, pola pikir dan doktrin dari *coach* hafidin adalah bahwasannya poligami harus diimani sebagai hal yang mendatangkan kebahagiaan untuk istri, jika sedemikian itu permintaan izin tidak memiliki kesesuaian. Hal ini pula selaras, bahwa sebagai pemimpin keluarga suami tidak memerlukan pendapat istri dan izin istri untuk menikah kembali. Dimana kesuksesan dalam memimpin keluarga maka dalam hal perizinan berpacu kepada suami, dan istri wajib untuk rela dan ikhlas dalam pernikahan suaminya.

Perihal istri yang menolak untuk dipoligami adalah sebuah kelumrahan. Penyebab dari penolakan seorang perempuan untuk dipoligami adalah :

a. Pemahaman islam

Pemahaman perempuan mengenai islam belum *kafaah*, kolerasi dengan agama minim, serta tidak memiliki atau memiliki guru yang tidak mempraktikan poligami.

⁸² Hafidin,102

⁸³ Hafidin, 103

b. Kepemimpinan suami

Perihal kepemimpinan ini jika suami memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dapat mengendalikan istri yang menolak dipoligami. Hal ini karena istri memiliki keyakinan besar kepada suaminya, dimana istri memiliki rasa aman dan nyaman serta kasih sayang suami stabil, dimana selaras dengan tindakan suami yang dilandasi cinta, sayang dan keadilan

c. Sistem keuangan keluarga

Suami harus mengatur dapat mengatur dengan baik masalah keuangan, yakni tidak boleh menyerahkan masalah management keuangan kepada istri. Hal ini dikarenakan, cara yang sedemikian membuat istri matrealistis dan meimikirkan persolan dunia. Suami tidak boleh memberitahu harta yang suami punya, karena pendapatan suami jika kecil dapat istri dapat menyepelekan suami. Dalam mempraktikkan poligami yang memiliki hak penuh atas uang adalah suaminya, istri berhak mendapat nafkah.⁸⁴

3. Adil dalam Poligami Pandangan *coach* Hafidin

Mengenai adil dalam poligami yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 *coach* Hafidin mengutip dari pemikiran tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa dalam memaknai adil berpacu pada lahiriyah yakni mengatur dengan adil hitungan bergilir. Berbeda dengan masalah batiniyyah yakni masalah hati dan gairah serta hubungan biologis yang

⁸⁴ Hafidin, 107 -110

dilaksanakan. Hal ini berpacu pada suatu hadist Imam Ahmad Aisyah bercerita bahwa Rasulullah membagi giliran secara adil terhadap istri – istrinya. Dan Beliau berdoa Ya Allah, inilah pembagiannya terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau menelakui terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya. Yang beliau maksud ialah kecenderungan hati. Hadist ini shahih dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad.⁸⁵

Sikap adil sebenarnya bukan hanya untuk syari'at poligami, tetapi harus pada hal apapun harus berbuat adil. Dimana berbuat adil disini adalah persoalan nafkah yang tampak yakni perihal asupan, pakaian, tempat tinggal, dan waktu bergilir. Berbeda dengan masalah hati atau cinta.⁸⁶

Kalamullah dalam Q.S An-Nisa' ayat 129 prespektif *coach* Hafidin menjadi sebuah modal bagi umat islam yang memiliki niat dan yang sedang menjalankan praktik poligami. Dimana berlaku adil terhadap istri – istri oleh suami yang berpoligami menjadi *reminder* dalam artian bukan suatu halangan dalam memberlakukan poligami.⁸⁷

Dalam hal ini ketakutan tidak dapat berbuat adil itu wajib diimbangi dengan bertindak dalam memperdalam kapasitas kecukupan untuk adil. Ketakutan tidak dapat berbuat adil jangan sampai menjadi validasi untuk kesiapan poligami, dimana selanjutnya tidak ada usaha

⁸⁵ Tafsir Al –Qur'an Kemenag RI

⁸⁶ Hafidin, *Benarkah Adil Mustahil Jika Poligami*. (Video Robbanian Family) dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BwW9W2mvgfE>

⁸⁷ Hafidin dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BwW9W2mvgfE>

dalam menambah kelayakan untuk memiliki keadilan, dimana hal itu menjadi persoalan psikis yang harus diobati. Karena ditakutkan hal ini menjadi sebab pudarnya keimanan atas Allah dalam keadilan pada poligami atau mejudge seseorang yang mempraktikkan poligami adalah seseorang yang berbuat keji kepada istrinya dimana tidak memiliki keadilan dalam management keluarga poligami.⁸⁸

Maka, adil disini haruslah bersama dengan sikap hati – hati dalam bertindak untuk memiliki sikap adil. Karena pada dasarnya adil adalah persoalan yang tampak yakni sandang, pangan, papan dan waktu gilir, berbeda dengan persoalan hati. Karena cinta adalah hal yang subjektif dimana menurut pendapat *coach* Hafidin cinta itu menjadi rahasia dan arena berlomba – lomba kebaikan diantar para istri.⁸⁹

4. Integrasi Poligami dengan Kepemimpinan Suami Pandangan *coach* Hafidin

Dalam mempraktikkan poligami, tidak harus kaya – kaya. Karena dalam menjalankan syari'at ini kehidupan sederhana dapat melaksanakannya jika dengan pengaturan keuangan yang suami harus dapat mengelola dan pahami.⁹⁰ Dimana dalam kesempatan lain, penjelasan *coach* Hafidin bahwa integrasi poligami bukan dengan keadaan harta kaya

⁸⁸ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) , 79

⁸⁹ Hafidin, 81

⁹⁰ Hafidin, *Menguk Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

atau miskin, namun integrasinya adalah dengan sifat qowwam yang harus dimiliki seorang suami.⁹¹

Qowwam disini adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh suami, diantara ciri dan karakteristiknya adalah :

- a. Rois (Leader)
- b. Kabir (Seorang yang dituakan)
- c. Hakim
- d. Murabbi (pengajar)⁹²

Dalam mempraktikkan poligami agar dapat sukses dapat didalami dengan menyalin dan tempel karena kesuksesan poligami bersifat ilmiah⁹³. Untuk mempraktikkan poligami ini diperlukan sosok suami yang bijak yakni sewaktu – waktu otoriter hal itu lumrah. Karena suami harus adil kepada istri-istrinya juga seorang ayah wajib adil kepada anak-anaknya. Suami tidak boleh lemah hal ini membuatnya tidak memiliki daya untuk bertindak adil kepada seluruhnya.⁹⁴

Pandangan *coach Hafidin* tentang seorang muslimah bahwa seorang muslimah yakni perempuan islam adalah perempuan yang tunduk dan taat dalam hukum islam. Karena itu, perempuan islam pasti ikhlas terhadap poligami. Dimana, poligami adalah syari'at islam.⁹⁵

⁹¹ Hafidin, *Kenapa Poligami Padahal Ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim*, (Video Rabbanian Family,)dalam https://www.youtube.com/watch?v=R63B_lif6XM

⁹²Hafidin,, *Tiga Sikap Wajib Yang Dimiliki Seorang Suami*, (Video Rabbanian Family) dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WatpncYmCKc>

⁹³ Hafidin, 27

⁹⁴ Hafidin, 47

⁹⁵ Hafidin, 69

Dalam kelas mentoring poligami, ketika para peserta perempuan terdapat suatu doktrin yang disampaikan oleh *coach* hafidin yakni taat kepada suami adalah suatu hal yang mutlak. Dalam hal itu, apapun yang dilakukan suami istri harus tetap bahagia karena istri difokuskan untuk dapat berbuat yang terbaik kepada suami, jika suami tidak memiliki reaksi baik tidak boleh marah. Dimana berbakti kepada suami akan mendapat pahala dari Allah.⁹⁶

Dalam hal ini, fitrah yang dimiliki suami adalah sebagai orang yang memiliki kuasa, seseorang pengendali, seseorang yang dapat mengarahkan, dan pemimpin. Sedangkan istri seseorang yang dapat dikuasai, dikendalikan, diarahkan, dan makmum yang *qonit*.⁹⁷

Pandangan *coach Hafidin* tentang seorang muslimah bahwa seorang muslimah yakni perempuan islam adalah perempuan yang tunduk dan taat dalam hukum islam. Karena itu, perempuan islam pasti ikhlas terhadap poligami. Dimana, poligami adalah syari'at islam.⁹⁸

Mengani sistem keuangan istri tidak boleh tahu, karena jika pendapatan suami tidak besar hal ini dapat diremehkan oleh istri, dan jika banyak istri berpotensi untuk berfoya-foya. Karena suami yang berhak atas seluruh kekayaan dan istri berhak atas nafkah dan fasilitas. Bencana jika keuangan

⁹⁶ Hafidin, *Mengungkap Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

⁹⁷ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,45

⁹⁸ Hafidin, 69

diatur istri, suami sedang mengajarnya menjadi perempuan matrealistis dan mengakibatkan ketidak fokusan istri untuk beribadah dan taat suami.⁹⁹

Dalam bukunya, tertuang bahwa penyebab dari kegagalan poligami adalah adanya kesalahan dari cara pikir mengenai poligami. Sehingga menjadi gagal dan menyebabkan :

- a. Perceraian dan rumah tangga terbelah
- b. Masalah keluarga yang panjang
- c. Gangguan mental dan fikiran berantakan
- d. Bisnis gulung tingkar dan harta lenyap
- e. Pandangan akhirat samar¹⁰⁰

5. Mentoring Poligami Pandangan *Coach Hafidin*

Latar belakang yang menjadi alasan mengapa beliau menjadi seorang mentor poligami terdapat beberap alasan, yakni diantaranya bahwa banyak permintaan dari orang – orang dan mendatangi atau menghubungi coach Hafidin menanyakan mengenai praktik poligami beliau, serta klaim bahwa beliau sukses menjalankan praktik poligami ini.

Selain itu, karena banyak orang yang ingin mempraktikkan poligami namun belum siap, oleh karena itu beliau hadir menjadi seorang mentor poligami. Hal ini telah *coach* Hafidin analisa, banyak orang sudah berkonsultasi dengan beliau mengenai kehidupan rumah tangga poligami.¹⁰¹ Kelas poligami yang beliau lakukan jika secara langsung atau

⁹⁹ Hafidin, 109

¹⁰⁰ Hafidin, 5

¹⁰¹ Hafidin, *Menguk Sisi Lain Mentoring Berbayar*, (Video Narasi Newsroom) <https://youtu.be/3qIQvczER3w>

diluar jaringan bisa mencapai 2-6 juta rupiah, sedangkan secara online melalui webinar berkisar 200 – 450 ribu rupiah.¹⁰²

Coach Hafidin mengkampanyekan poligami adalah karena kemauan dan banyak orang yang berkonsultasi dengan beliau mengenai poligami dan butuh ilmu serta pengalam sukses poligami akhirnya beliau terjun membahas perihal poligami sejak 2018 dengan membentuk tim robbanian family. Beliau menuturkan bahwa sebenarnya dalam dakwah beliau hendak membahas mengenai keluarga berkah, baik dengan seorang istri atau sampai pada empat istri. Dalam hal ini, poligami menjadi pembahasan yang beliau gencarkan karena pula menurut pandangan beliau poligami adalah sunnah nabi yang banyak dihalangi untuk dilaksanakan. Untuk itu beliau menuturkan mengenai hal ini, supaya dapat memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan poligami karena banyaknya penghalang mengenai sunnah poligami sehingga menjadi keluarga berkah. Kampanye yang beliau lakukan alasannya pula adalah banyak laki – laki memiliki hasrat tinggi, daripada dilampiaskan dengan berzinah lebih baik melakukan praktik poligami.¹⁰³

¹⁰² Instagram robbanian family dalam <https://instagram.com/robbanianfamily?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

¹⁰³ Hafidin, *Kenapa harus poligami, emang ga ada sunnah lain ?* (Video Robbanian Family) dalam <https://www.youtube.com/watch?v=E3ofayWfv7E>

C. Konsep Poligami *Coach* Hafidin Prespektif Hukum Islam dan Hukum

Positif

1. Konsep Poligami *Coach* Hafidin Prespektif Hukum Islam

Poligami pandangan *coach* Hafidin adalah adalah sebuah syari'at dari Allah, sama dengan syari'at Allah yang lainnya, tapi tidak semua orang yang mempraktikkan poligami bahagia dan mendapatkan kemanfaatan. Kaum terdahulu juga mempraktikkan poligami dengan mendapatkan kemanfaatan dan kegembiraan. Dimana *experience* dari berpoligami memberdayakan aspek politik, ekonomi dan dakwah. Hal ini pula juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat Abu Bakar, Ustman, dan Ali. Begitu eloknya umat islam kala itu.¹⁰⁴

Melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang, mengenai konsep poligami dari *coach* Hafidin terdapat banyak hal mengenai pandangan beliau dalam memberikan sebuah definisi mengenai poligami. Mengenai definisi poligami, yakni poligami adalah sebuah syari'at. Peneliti sependapat dengan hal ini, mengingat bahwasannya poligami adalah sebuah aturan dari Allah hal ini telah dijelaskan dalam Q.S An-nisa' ayat 3 kebolehan dari poligami, serta imam mahzab dan jumhur ulama'pun sepakat bahwa poligami diperbolehkan dan tidak ada yang menolak mengenai hukum atau aturan mengenai poligami ini.

Namun kemasam mengenai poligami sebagai sebuah syari'at *coach* Hafidin paparkan dengan fakta bahwa kaum terdahulu mempraktikkannya

¹⁰⁴ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022), 4

termasuk Rasulullah dan para sahabat serta mendapat gambaran bahwa islam begitu indah dengan poligami karena poligami dapat memberdayakan aspek ekonomi, politik dan sebagainya. Melihat hal ini dalam pandangan peneliti bahwa *coach* Hafidin seolah mengambil hikmah para pendahulu yang mempraktikkan poligami dengan apa yang beliau praktikkan dan sampaikan namun jika peneliti telaah terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai hal ini.

Rasulullah adalah sebagai patokan dan suri tauladan umat muslim, oleh karenanya termasuk praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi sorotan dan legitimisasi untuk mempraktikkan poligami dengan dasar Rasulullahpun mempraktikkan poligami. Tetapi Rasulullah dalam mempraktikkan poligami tidak serta merta alasannya adalah karena diri sendiri, dan hasrat diri. Beberapa istri Rasulullah dan alasan beliau menikah seperti adalah sebagai berikut :

a. Saudah bin Zam'ah

Beliau dinikahi Rasulullah ketika berumur 55 tahun. Beliau janda yang ditinggal wafat suaminya dan tinggal sendiri di Mekkah. Alasan Rasulullah menikahnya adalah karena memuliakan janda yang tetap memantapkan imannya, serta untuk menahluukkan hati kaum Bani Hisyam dan Bani 'Abd Syam yang melawan Rasulullah.¹⁰⁵

b. Aisyah

¹⁰⁵ Satriana, *Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)*, Vol. 1 No. 1, 2018, 83

Sepeninggal Siti Khadijah, dan pamannya Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, dan setelah beliau menikah dengan Saudah bin Zam'ah beliau menikah dengan Aisyah yang masih gadis. Rasulullah menikah dengan Aisyah atas petunjuk dari Allah karena untuk menguatkan hubungannya dengan suku Quraisy, yakni Aisyah adalah anak dari Abu Bakar. Oleh karena itu melalui pernikahannya dengan Aisyah juga mempererat persaudaraannya dengan Abu Bakar.¹⁰⁶

c. Hafsah

Hafsah binti Umar bin Khatib dinikahi oleh Rasulullah setelah ditinggal meninggal suaminya yang meninggal syahid di perang badar. Suami Hafsah sebelumnya adalah sahabat yang banyak membantu Rasulullah, karena itu Rasulullah menikahi Hafsah untuk menghormati suaminya yang telah banyak membantu dalam pertempuran melawan kaum musyrikin serta melindungi dan menhibur Hafsah.¹⁰⁷

d. Siti Zainah

Siti Zainah binti Khuzainah adalah janda yang dinikahi Rasulullah karena ditinggal suaminya meninggal di perang badar. Zainah juga ikut berjihad disana dengan merawat kaum muslimin yang berjuang. Sepeninggal suaminya, Rasulullah melamar dan menikahi Zainah

¹⁰⁶ Satriana, 84

¹⁰⁷ Satriana, 85

untuk memberinya nafkah dan perlindungan perempuan yang juga turut membantu dalam jihad.¹⁰⁸

Sedangkan apa yang *coach* Hafidin praktikkan dan beliau ajarkan melalui kegiatan-kegiatan propaganda poligami tidak sama dengan yang Rasulullah praktikkan seperti pandangan beliau yang mengatakan bahwa dengan menjalankan poligami dapat menikmati perempuan dan gadis muda.

Pemaknaan Q.S An-Nisa' ayat 3 oleh *coach* Hafidin tidak sama dengan apa yang ditafsirkan sebagian ulama' dimana dalam pandangan *coach* Hafidin ayat poligami tersebut tidak ada hubungannya dengan anak yatim, namun hubungannya adalah dengan sikap Qowwam suami, poligami menghindari tanggung jawab yang berkaitan dengan anak yatim, serta rumus poligami adalah *toba* yakni dengan perempuan yang disukai. Hal ini berbanding terbalik dengan asbabun nuzul dan apa yang dimaknai oleh sebagian ulama' bahwa ayat tersebut adalah wali yang menikahi perempuan yatim namun jika tidak memiliki kekuatan berlaku adil dengan perempuan yatim maka menikahi perempuan yang disenangi dengan batasan empat. Oleh karena ketakutan berlaku adil tersebut cukup dengan seorang perempuan yang disenangi atau hamba sahaya yang dimilikinya.

a. Jumlah batasan istri dalam poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum Islam.

¹⁰⁸ Satriana, 85

Mengenai batas jumlah ini, peneliti sepakat bahwa islam membatasi dengan hanya dapat memiliki istri sebanyak empat. Hal ini, sesuai dengan pendapat jumbuh ulama' yang menafsirkan surat an-Nisa' ayat 3. Jumbuh ulama' berdasarkan ayat diatas setuju bahwasannya seorang laki – laki dapat beristrikan lebih dari satu yakni dibatasi sampai berjumlah empat. Pada huruf *waw* dalam kalimat *mastna wa tsulaatsa wa ruba'* didefinisikan sebagai opsi yakni atau dimana artinya adalah dua atau tiga atau empat.¹⁰⁹

Qois bin al Harist sebelum beriman kepada islam memiliki istri berjumlah delapan, dan beliau mendatangi rasulullah kala itu, dan rasulullah berseru untuk memilih empat saja diantara delapan istrinya. Dan dalam memilih seorang istri, pandangan dari *coach* Hafidin adalah memilih perempuan – perempuan muda untuk dijadikan istri kedua dan seterusnya. *statement-statement* untuk ini adalah sebagai berikut :

a) Sunnahnya poligami adalah menikmati perempuan muda dimasa tua dilihat dari Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah . Karena dikembalikan lagi, bahwa rumusnya adalah *toba* . Alasannya adalah seorang laki – laki menyukai keindahan dalam hal ini adalah perempuan muda dinikmati oleh laki – laki tua, sedangkan perempuan yang dibutuhkan adalah sebuah ketenangan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Dr. Hj. Iffah Muzzamil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang Tira Smart, 2019) , 94

¹¹⁰ Hafidin, dalam https://www.youtube.com/watch?v=R63B_lif6XM

- b) Jika suami sudah benar dalam rumah tangga dengan istri pertama kasih sayangnya sudah habis di istri pertamanya, maka jika ingin menikah kembali seharusnya dengan yang usianya lebih muda.¹¹¹
- c) Apabila seorang suami memiliki visi hidup yang terang dan nyata, hal ini sangat mungkin untuk menikah kembali dan memiliki istri muda yang berumur 20 tahun kebawah. Sebaliknya, jika keyakinan tidak kuat dan visi hidup yang buram bahkan perempuan tua seumur nenek yang bersifat ganjen tidak akan mendatangi dan dinikahi.¹¹²

Dalam pandangan peneliti, peneliti tidak setuju mengenai hal ini dan tentu hal ini tidak selaras dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah. Memang benar Rasulullah menikahi Aisyah yang notabnya masih muda namun, alasan Rasulullah menikahi Aisyah adalah untuk memperkuat hubungan dengan suku Quraisy dan persaudaraan dengan Abu Bakar. Kalimat poligami untuk menikmati gadis muda juga menunjukkan bahwa menikah lagi itu adalah untuk memuaskan hasrat karena tujuannya adalah untuk sebuah kenikmatan.

Dalam bukunya tertuang pemikiran bahwa poligami adalah sebuah bentuk untuk visi akhirat dengan menikmati perempuan dimana hal ini adalah perbuatan kekinian dengan alasan sebagai stimulasi rindu surga. Yakni di surga laki-laki diberikan karunia bidadari yang banyak kolerasinya dengan menikah beristrikan

¹¹¹Hafidin,, *Memilih Calon Istri Untuk Poligami*, (Video Robbanian family)dalam https://www.youtube.com/results?search_query=+robbanian+family

¹¹² Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,22

empat.¹¹³ *Stetment* ini menggiring seolah-oleh poligami adalah produk islam dimana dengan mengatakan bahwa perbuatan ini adalah sebuah stimulus untuk merindukan surga, poligami ada bukan dengan islam datang namun poligami sudah ada sejak sebelum islam dan poligami ada bukan hanya dikalangan agam islam namun semua agama. Sehingga, poligami yang dipraktikakan Rasulullah adalah tidak demikian. Dalam praktiknya sekali lagi, Rasulullah lakukan adalah antara lain untuk menolong janda yang ditinggal syahid suaminya, menjaga kehormatan perempuan dan untuk visi dakwah memperkuat islam.

Sunnah dari berpoligami sendiri menurut ahli fiqih adalah ketika seorang suami memiliki kuasa dan harta untuk beristri lebih dari satu dan jika mungkin ada janda yang harus ditolong dengan dinikahi.¹¹⁴ Maka dalam hal ini, sunnah poligami bukanlah menikahi seorang gadis muda.

- b. Izin istri dalam poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum Islam

Spekulasi *coach* Hafidin terkait hal ini dalah tidak diperlukan.

Dimana alasannya adalah :

- a) Istri bukan kepala dinas
- b) Menikah kembali adalah urusan suami istri wajib taat

¹¹³ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) , 51

¹¹⁴ Abu Salma, *Poligami Dihujat (Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syari'at dan Sunnah Nabi : Poligami)*, (ebook, 2017)

c) Meminta izin adalah bentuk kelemahan kepemimpinan suami

Peneliti tidak setuju dengan hal ini, karena didasarkan menikah kembali membutuhkan sebuah kerelaan dan keikhlasan dari seorang istri dan walinya. Karena ketika Sayyidina Ali diminta menikahi putri Hisyam Rasulullah tidak mengizinkannya sebab seorang anak dianggap Rasulullah adalah bagian dari dirinya. Maka didasari hal ini, untuk berpoligami tentu membutuhkan izin dari istri, dan untuk dimadu butuh keikhlasan agar sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang bahagia.

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإتما ابنتي بضعة مني، يرييني ما أرابها، ويؤذيني ما أذاها

Artinya: “*Sesungguhnya Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang mengganggunya, itu membuatku terganggu*” (H.R Bukhori)

c. Adil dalam poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum Islam

Keadilan dalam poligami merupakan sebuah kemutlakan. Hal ini didasarkan pada surat an-Nisa’ ayat 3. Dan dalam pandangan *coach* Hafidin keadilan dalam poligami adalah keharusan yang sama dengan harus bebuat adil dalam hal apapun. Dan dalam memaknai adil ini *coach* Hafidin merujuk pada pandangan tafsir Ibnu Katsir yang

mengatakan bahwa persoalan adil adalah secara nafkah yang tampak hal ini contohnya adalah makan, tempat tinggal, pakaian, dan waktu bergilir, sedangkan hal yang tidak tampak yakni masalah hati atau cinta tidak ada satu hambapun yang dapat membagi keadilan ini bahkan rasulullah sekalipun. Dalam surat an-Nisa' ayat 129 keadilannya dimaknai sebagai *reminder* bukan untuk penghalang manusia dalam mempraktikkan poligami.

Statement coach Hafidin memaknai adil dengan rujukan tafsir Ibnu katsir memang berdasar, namun kendati demikian ketakutan tidak dapat berlaku adil menurut *coach* Hafidin adalah sebuah masalah psikis haruslah dilawan dengan menambah kapasitas diri agar berada di level tersebut.. Seseorang manusia memang harus *upgrade* kapasitas diri hal ini dilakukan harus dalam perihal *fastabiqul khoirot* bukan untuk mempraktikkan poligami semata.

Pada kalimat “*alla ta'uulu*” yakni “kamu terhidar dari perbuatan aniyaya” termaknai sebagai seminim-minimnya tidak akan bertindak merugikan untuk orang lain. Dalam hal ini dimaksudkan Allah untuk dilibatkan beristrikan seorang saja, dengan isyarat jika beristrikan lebih dari seorang mendekati kepada perbuatan keaniyayan atau sebuah kecurangan.¹¹⁵

Tujuan ketika mempraktikkan suatu syari'at adalah sebagai sebuah kemaslahatan bukan kemudharatan. Maka dilihat dulu, apakah

¹¹⁵ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta :UI Press, 2014), 55

dengan mempraktikkan poligami dalam rumah tangganya lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan. Pandangan peneliti, ketakutan tidak dapat berlaku adil bukan masalah psikis dalam hal ini Allah memwahyukan dengan kata “*dan jika kamu khawatir tidak akan mampu*” adalah sebuah peringatan kepada umat manusia. Jadi bisa disimpulkan, orang yang akan mempraktikkan poligami haruslah memikirkan dengan sangat keras akan kemampuan dirinya, apakah dapat berlaku adil atau tidak jika memang tidak mampu lebih baik tetap pada monogami.

Hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah diatas adalah suatu tindakan menghalau kemafsadatan lebih diprioritaskan dibandingkan memetik kemaslahatan. Maka jika dengan mempraktikkan poligami berharap memetik sebuah kemaslahatan namun kemampuan dalam bertindak adil masih menjadi ketakutan maka lebih diprioritaskan menghalau kemafsadatan dengan tetap pada beristrikan seorang.

Memang bahwasannya al-Qur'an diturunkan sebagai pengingat, tetapi pengingat disini bukan sebuah hal yang dapat disepelekan tetapi sebagai rambu-rambu menjalani kehidupan kehidupan. Apakah memang sebaiknya dilakukan atau sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan kalamullah surat Taha ayat 2 dan 3 yakni :

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى . إِلَّا لِمَنْ تَذَكَّرَةٌ يَخْشَى

Artinya: “2. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah; 3. namun sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).” (Q.S Taha(20): (2-3))

- d. Integrasi poligami dengan kepemimpinan suami prespektif hukum Islam

Pertama mengenai *statement coach* Hafidin bahwa poligami tidak harus kaya dan dapat dipraktikkan dengan kehidupan yang sederhana, peneliti analisa dari kehidupan *coach* Hafidin beserta istri – istri beliau dalam video Narasi *Newsroom* episode menguak sisi lain mentoring poligami berbayar memang kehidupan dari istri dan *coach* Hafidin sederhana, namun beliau mampu memberikan rumah terpisah kepada para istrinya. Dalam artian semua istri memiliki kediaman sendiri masing-masing. Selain itu beliau juga memiliki 25 anak diantaranya 20 anak kandung dan 5 anak dari janda bawaan dan termasuk istri yang beliau lepaskan dan beliau memilih bertanggung jawab akan hal ini maka pasti membutuhkan banyak biaya.

Tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam menghidupi keluarganya yang besar membutuhkan biaya yang tergolong tidak sedikit, hal ini pendapatan dari mentoring poligami menjadi salah satu penopang kehidupan mereka. Dapat peneliti telaah, kata kaya raya disini terhadap *statement* yang diberikan adalah untuk seseorang yang bergemilang harta dengan kehidupan mewahnya. Namun, jika difikirkan dalam memiliki istri lebih dari satu membutuhkan biaya yang tidak sedikit meski diberikan kehidupan yang sederhana dalam

hal ini suami harus dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan keturunan.

Yang kedua mengenai pandangan bahwa integrasi dari poligami adalah dengan sifat qowwam yang harus dimiliki oleh laki – laki atau suami. Mengenai sifat ini, dalam coach Hafidin adalah Qowwam disini adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh suami, diantara ciri dan karakteristiknya adalah rois (Leader), kabir (Seorang yang dituakan) hakim murabbi (pengajar)¹¹⁶

Dalam hal ini, fitrah yang dimiliki suami adalah sebagai orang yang memiliki kuasa, seseorang pengendali, seseorang yang dapat mengarahkan, dan pemimpin. Sedangkan istri seseorang yang dapat dikuasai, dikendalikan, diarahkan, dan makmum yang qonit.¹¹⁷

Dalam mempraktikkan poligami agar dapat sukses dapat didalami dengan menyalin dan tempel karena kesuksesan poligami bersifat ilmiah¹¹⁸. Untuk mempraktikkan poligami ini diperlukan sosok suami yang bijak yakni sewaktu – waktu otoriter hal itu lumrah. Karena suami harus adil kepada istri – istrinya juga seorang ayah wajib adil kepada anak – anaknya. Suami tidak boleh lemah hal ini membuatnya tidak memiliki daya untuk bertindak adil kepada seluruhnya.¹¹⁹

Dalam pandangan peneliti yang dapat peneliti analisa, sifat qowwam diatas adalah sebuah gaya atau karakteristik sebuah

¹¹⁶ Rabbanian Family, *Tiga Sikap Wajib Yang Dimiliki Seorang Suami*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WatpncYmCKc>

¹¹⁷ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,45

¹¹⁸ Hafidin, 27

¹¹⁹ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022) ,47

kepemimpinan suami. Pandangan coach Hafidin mengenai kepemimpinan seorang suami diatas menempatkan istri dalam kuasanya atau pengendaliannya dengan pandangan bahwa itu adalah sebuah fitrah, yang mewajarkan sikap otoriter dengan alasan keadilan. Hal ini, membuat hubungan suami dan istri bukan seperti *partner* atau setara. Yang mana bukankah dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal kesetaraan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan. Terkait hal ini, dalam buku fondasi keluarga sakinah dijelaskan mengenai kebutuhan immaterial dimana kebutuhan ini berfokus kepada hal selain materi yakni tentang perasaan nyaman dan aman setiap anggota keluarga. Dimana bentuknya adalah cinta, kasih sayang, dihargai, dan lainnya.

Cara mewujudkan hal ini adalah dengan tindakan yang dapat dilakukan antara suami dan istri dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yakni, tidak ada yang mendominasi dan merasa berkuasa satu atas lainnya namun dengan sebuah kesetaraan karena keduanya memilih untuk setia dalam keadaan sedih maupun bahagia.¹²⁰ Tercapainya kebutuhan immateri ini adalah salah satu langkah menuju keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Didalam buku ini pula dijelaskan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga. Yakni seorang suami secara global menjadi nahkoda dalam kehidupan berumah tangga. Di mana seorang suami

¹²⁰ Kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017),

bertanggung jawab dalam keluarganya dengan kepemimpinan tunggal.¹²¹

Pandangan dari ulama' fiqih dan Husein Muhammad dalam Fiqih Perempuan, dan Nasaruddin Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender sepakat bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga berada dalam kendali seorang suami didukung dengan adanya surat an-Nisa' ayat 34. Namun, realitanya dalam kondisi khusus istri cukup berperan dalam menjadi pemimpin dalam keluarga. Meski dalam kepemimpinan rumah tangga modelnya adalah kepemimpinan tunggal namun, konsep kolektif kolegia juga dipraktikkan oleh masyarakat, dimana suami dan istri bersama – sama dalam memimpin rumah tangga dengan berkolaborasi sejalan dengan ayat 34 surat an – Nisa'.¹²²

Maka dengan demikian, bahwa kepemimpinan yang ideal dalam keluarga adalah baik suami dan istri adalah menjadi partner yang saling setia dalam keadaan suka maupun duka dengan saling menghormati dan menghargai dan tidak ada yang merasa menjadi penguasa ataupun pengendali dimana hal ini mendominasi kehidupan rumah tangga apalagi sampai sewenang – wenang dan otoriter. Sikap *coach* Hafidin dengan menceraikan istri pertama dengan alasan *menopause* juga menunjukkan keotoriteran dan sekehendak beliau dalam memimpin keluarga. Selain itu, sikap *coach* Hafidin dalam

¹²¹ Kemenag RI, 63

¹²² Kemenag, 63

memimpin keluarga adalah tidak terbuka diman dalam pengelolaan dan management keuangan istri jangan sampai mengetahui pendapatan dari suaminya.

Hal itu terdapat dalam tulisannya, bahwa management keuangan yang diserahkan kepada istri adalah sebuah bencana sebab perempuan sholihah diarahkan menjaddi perempuan matrealistik karena mencetuskan istri yang lebih fokus terhadap harta dibandingkan berbakti kepada suami dan ibadah. Kekhawatiran jika seorang istri mengetahui jumlah kekayaan suaminya menyebabkan perempuan cenderung meremehkan suaminya sebaliknya ketika perempuan mengetahui kekayaan suaminya akan menyebabkan diri perempuan bercita – cita untuk hura – hura.¹²³

Sikap yang sedemikian ini adalah ciri betapa mendominasinya sikap kepemimpinan *coach* Hafidin dalam memimpin keluarga.

Dimana hal ini berakibat penguasaan dan pengendalian atas istri.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan sebuah keterbukaan salah satunya adalah mengenai harta kekayaan dan pendapatan.

e. Mentoring poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum Islam

Latar belakang dari *coach* Hafidin menjadi seorang mentoring poligami menurut pandangannya adalah klaim kesuksesan beliau menjalani praktik, kebutuhan masyarakat dan poligami adalah sunnah

¹²³ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi :Farha Pustaka, 2022), 109

nabi yang paling banyak dihalangi. Menegai hal ini pula poligami dapat dilakukan karena banyak laki – laki yang berhasrat tinggi dan sebaiknya mempraktikkan poligami dari pada berzinah.

Sunnah tidak seharusnya dijadikan alat promosi untuk membuat masyarakat mengikuti progam mentoring yang dilakukan coach Hafidin. Mengingat, jika dilihat bahwa poligami bukan hanyan dilakukan oleh rasulullah namun juga umat islam dulu dan bahkan sebelum islam datang. Poligami juga bukanlah produk dari agama islam, bahkan dalam agama – agama lain pun mengenal praktik ini, islam hadir untuk mengatur hukum dan syarat mengenai poligami. Selain itu, kalamullah dalam surat al kahf ayat 28 menerangkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu semata.

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

Artinya: "Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang meruahkan Tuhannya pada pagi dan sore hari dengan mengharap Ridhanya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharap perhiasan kehidupan dan janganlah engkau mengikuti mereka yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Kami serta mengikuti kehendak nafsu dan keadaannya sudah melampaui batas"

Selain hal ini, dalam tafsir Al – Maragi, perkara dibolehkannya poligami adalah dalam keadaan mendesak. Kebolehkannya diberikan suatu syarat yang ketat, dan sukar. Artinya orang yang mempraktikkannya adalah orang yang sangat memerlukan untuk mempraktikkannya dan haruslah orang yang memiliki keadilan dan bebas dari hal yang membahayakan. Suatu keharusan bagi hakim dan

ulama' yang menerbitkan fatwa bahwa yang patut diutamakan adalah menolak kefasadan dari pada mengharap kemaslahatan.¹²⁴

Syarat – syarat diperbolehkannya praktik poligami diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Jika keadaan istri tidak dapat hamil, dan sangat menginginkann anak
- b) Jika istri telah mencapai *menapouse*, dan suami memiliki harta yang dapat diberikan kepada lebih dari seorang istri
- c) Karena menghindari zina, sedangkan daya seksual diri untuk poligami
- d) Jika terdapat survei kependudukan dan jumlah perempuan sangat banyak dan menonjol disbanding laki – laki.¹²⁵

Bahkan pemikir islam pada era kontenporer ada yang sudah pada tahap mengharamkan poligami. Namun, Quraishi Shihab sebagai ahli tafsir kontenporer selaras pemikirannya dengan al –Maragi yang juga berfikir modern. Dimana poligami dilakukan dibolehkan dalam situasi yang mendesak dengan syarat yang sukar.

M. Quraishi Shihab berpendapat perkara hukum kebolehan bukan kewajiban atau anjuran dari praktik poligami. Dalam hal ini dilengkapi dengan syarat yang sulit dan ketat. Diamana pandangan sebelumnya yang sampai pada tahap tidak dibolehkan, namun pandangan Quraishi Shihab diperbolehkan dalam keadaan *urgent*. Dimana hal ini tidak

¹²⁴ Tafsir Al – Maragi, hal 181

¹²⁵ Tafsir Al – Maragi, 182

hanya dilihat dari baik dan buruk atau sisi kesesuaian namun juga dari penetapan hukum dan situasi serta keadaan.¹²⁶

Peneliti sejalan dengan tafsir al-Maragi dan Quraishi Shihab. Mengingat poligami adalah perkara yang memang dibolehkan namun harus dengan sejumlah syarat yang ketat dengan melihat keadaan dan situasi yang dihadapi. Karena agar para pelaku dan praktisi poligami menjalaninya bukan untuk kepentingan hasrat atau gairahnya. Dilihat dari berbagai sisi dengan adanya syarat dan dilakukan karena keadaan yang mendesak dapat melindungi hak-hak perempuan dan kehormatan perempuan. Karena salah satu tujuan dari adanya praktik ini untuk kehormatan perempuan bukan malah sebagai alat untuk legitimasi adanya pernikahan dibawah tangan dan menyepelekan kedudukan perempuan sendiri.

Maka dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadist mengenai poligami haruslah sangat diperhatikan dan jangan sampai salah makna. Perlu dilihat mengenai asbabun nuzul ayat. Yang dikemukakan dalam konsep poligami oleh *coach* Hafidin perlu diluruskan kembali sesuai dengan tuntunan agama islam. Jangan sampai poligami dipromosikan sebagai alat untuk mendapat keuntungan dan sebagai sebuah alasan sebagai peredam hasrat dari laki- laki.

¹²⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kafaah Learning Center 2019) , 98

2. Konsep Poligami *Coach* Hafidin Prespektif Hukum Positif

Konsep poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin dalam pandangan peneliti secara garis besar tidak sesuai dengan hukum dan peraturan di Inonesia yang legal dan berlaku. Hal ini didasari pada :

- a. Jumlah batasan istri dalam poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum positif

Terkait maksimal istri dalam poligami peneliti bisa katakana hal ini sesuai yakni berjumlah empat. Hal ini terdapat pasal 55 KHI ayat pertama. Dimana ketika seorang laki – laki menginginkan untuk dapat memiliki istri lebih satu maka hal ini dapat dilakukan dengan batasan sampai empat. Dan dalam hal ini *coach* Hafidin menyerukan untuk beristri empat, dan membenarkan serta mempraktikkannya dengan batasan sampai empat.

Undang – Undang dalam pengaturan batasan maksimal jumlah istri berdasarkan pada ketentuan dalam Q.S An Nisa' ayat 3 yakni “*mastna, wa stulatsa, wa ruba*” bukan dijumlahkan menjadi Sembilan namun adalah dengan menjadi sebuah opsi yakni bisa jadi dua orang istri, tiga orang istri dan maksimal jumlah istri menjadi empat.

Dalam memilih istri Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai batas umur menikah dengan minimal berusia yakni 19 tahun. Terdapat dalam pasal 7 perubahan kedua UU No. 16 tahun 2019. Dimana dalam menikah, perlunya usia cukup agar kondisi fisik dan psikis calon mempelai sudah cukup matang dan dewasa. Pembatasan

usia menikah ini bukan kesewenangan pemerintah namun, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena tujuan menikah adalah untuk pernikahan yang kekal, bahagia dan sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa maka undang-undang memandang calon kedua mempelai haruslah sudah masak baik dari segi fisik maupun psikisnya.

Pandangan *coach* Hafidin untuk menikah kembali sebaiknya dengan yang lebih muda, karena poligami disini adalah sebuah stimulus untuk kenikmatan syurga dengan hal ini dapat menikmati perempuan muda ,tetapi dengan lebih perempuan yang usianya lebih muda beliau tidak memperhatikan dan menjelaskan mengenai batasan usia yang sesuai dengan regulasi dan aturan di Indonesia.

- b. Izin istri dalam poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya asas dalam sebuah perkawinan adalah asas monogami yakni terletak pada Pasal 3 ayat 1. Monogami adalah pernikahan yang paling ideal. Monogami adalah sebuah praktik pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang suami dan seorang istri. Meskipun demikian dalam hukum Islam sendiri mengatur dan memperbolehkan praktik poligami, dan dalam aturan ini asas tersebut yang berlaku tidaklah mutlak, dimana diberikan kelonggaran untuk tetap dilakukan poligami.

Terdapat dalam ayat dibawahnya pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa masyarakat di Indonesia tetap boleh melakukan dengan adanya izin dari Pengadilan dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Maka hal ini dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu syarat yuridis untuk dapat melakukan perkawinan poligami.

Menyoroti mengenai poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin sangat tidak sesuai dan kontra dengan hal ini. Dimana dalam keperluan hukum yang legal untuk menikah dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dari Pengadilan sebagai syarat adalah izin istri kendati hal ini bersifat formalitas, atau istri mungkin yang akan menangani masalah perizinan.¹²⁷

Permasalahan izin poligami dianggap sebagai hal formalitas semata. Padahal sebelum-sebelumnya *coach* Hafidin menuturkan bahwa seorang muslim harus tunduk patuh kepada hukum Allah termasuk yakni syari'at poligami. Selain sebagai umat muslim yang harus tunduk pada aturan dan hukum agama, kita adalah masyarakat berkebangsaan Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 56 ayat 2 KHI dijelaskan mengenai kewajiban untuk mengemukakan permohonan terkait izin poligami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pernikahan dengan istri kedua, ketiga atau

¹²⁷ Hafidin, S.Ag, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi : Farhan Pustaka, 2022), 103

keempat maka tidak sah dimata Negara atau tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 ayat 2 KHI.

Mengenai tata cara pemeriksaan izin mengamalkan poligami terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat ketentuan tentang pemberian izin poligami, dimana terdapat dalam pasal 40 sampai dengan 44. Dalam peraturan ini menjelaskan Pasal 43 dijelaskan bahwa jika pengadilan memandang bahwa alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami sudah layak dalam berpoligami, maka sesuai kewenangannya pengadilan dapat memutuskan bahwa suami diizinkan memiliki istri lebih dari satu.

Indonesia adalah Negara hukum yang mana sebagai Negara yang baik tidak seharusnya menyepelekan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tentu adanya aturan mengenai izin poligami menjadi kewenangan pengadilan agama dan harus mematuhi, didalamnya terdapat sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan izin tersebut. Pastinya hal ini juga dilihat dari kapasitas diri seorang yang hendak berpoligami, alasan pengajuan dan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak.

Coach Hafidin dalam pandangannya menganggap bahwa dalam pelaksanaan poligami tidak memperhatikan tentang sisi kondisi istri, urusan menikah kembali adalah seratus persen urusan suami dimana istri tidak berhak mencampurnya. Hal ini sangat kontra dengan Undang-Undang perkawinan yang lebih *pro* terhadap asas monogami.

Dalam kampanyanya mengemukakan mengenai konsep poligami *coach* Hafidin yang telah peneliti analisa tidak pernah menyinggung tentang kondisi dan keadaan istri. Fokusnya adalah terletak bagaimana cara dan tutorial dalam sukses mempraktikkan poligami karena beliau memandang ini adalah seratus persen urusan suami maka pertimbangan tentang istri dan kondisinya tidak disingung dan diperhatikan sama sekali.

Dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan untuk melakukan permohonan izin poligami adalah kepada pengadilan agama didomisili wilayah tinggalnya.

Dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan dan pasal 57 KHI mengenai kondisi istri yang dapat dikabulkan pengadilan untuk dapat melangsungkan poligami adalah jika istri pertama tersebut keadaannya :

- a) tidak dapat melakukan kewajiban seorang istri
- b) badannya cacat atau sakit dan tidak dapat sembuh
- c) tidak dapat melahirkan anak

Kondisi ini tentu menjadi sebuah alasan yuridis pula suami yang hendak mengajukan izin poligami yang harus benar-benar dibuktikan. Karena, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya maka akan sulit dalam mencapai tujuan perkawinan sendiri. Selain itu, jika istri sakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun cacat hal ini memacu untuk tidak dapat melahirkan keturunan ataupun membuat istri tidak

bisa berhubungan suami istri, hal inipun sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.

Pengadilan akan mengizinkan seorang laki-laki yang hendak menikah kembali jika istrinya memberikan persetujuan, hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 poin a dan Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 ayat 1 KHI. Namun, dilihat kembali kondisi dan keadaan istri jika istrinya tidak bisa dimintai persetujuan karena tidak memenuhi menjadi seorang pihak perjanjian, hilang kabar minimal dua tahun, dan hal lain yang dapat menjadi penilaian hakim di Pengadilan maka persetujuan istri tidak dibutuhkan hal ini diatur dalam ayat 2 pasal 5 .

Ketika melakukan poligami dengan prosedur yang benar, istri dapat menjelaskan dan dapat bersuara mengenai keberannya dipoligami atau memang kebersediannya untuk tidak dimadu hal ini dijelaskan dalam pasal 59 ayat (1) KHI dan Pengadilan akan memeriksa dan mendengarkan keluhan istri di Pengadilan dalam hal ini baik istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi setelah pengadilan memberikan ketetapan.

Melalui peraturan diatas sudah jelas bahwa apabila seseorang tidak mengantongi izin dari Pengadilan Agama makas perkawinan dengan istri selanjutnya tidak berkekuatan hukum. Walaupun pernikahannya sah secara hukum islam, namun mengenai legalitas dalam Negara tidak diakui.

Dampak dari perkawinan yang tidak memiliki kekuatan akan dibebankan kepada istri dan anak. Istri akan mudah mendapatkan perlakuan dengan perlakuan dengan kesewenangan. Seperti yang dilakukan oleh *coach* Hafidin terhadap istrinya yang pertama, yakni diceraikan dengan alasan *menopause*. Yang kedua adalah tidak dapat mendapatkan harta gono gini. Hal ini dikarenakan secara hukum pernikahannya dianggap tidak terjadi.

Dampak kepada anak, anak tersebut dianggap anak tidak sah karena anak sah dilahirkan dari keluarga yang sah dijelaskan dalam pasal 42 undang – undang perkawinan dan dalam hal ini Pasal 43 ayat 1 mengatur bahwa integrasi keperdataan anak tersebut adalah kepada ibu yang telah melahirkan dan keluarga ibunya. Dimana dalam KHI pasal 100 dijelaskan hubungan nasab adalah kepada ibu dan keluarga ibunya yakni anak yang lahir diluar perkawinan.

Tentu hal-hal seperti ini merugikan perempuan dan anak. Dimana jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan status dari istri dan anak yang dirugikan. Integrasi ayah dan anakpun tidak cukup kuat dan yang paling ditakutkan apabila ayah tidak mengakui anak tersebut . karena dalam akta kelahiran anak hubungan nasabnya kembali ke ibu yang melahirkan.

Dampak pada pihak laki-laki terhadap perkawinan tidak berkekuatan hukum tentu ada yakni dampak berupa sebuah keuntungan. Karena, laki-laki bebas menikah kembali dan

menceraikan istri dengan mudah, karena tidak perlu mengurus gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Selain itu, semisal pihak laki-laki tidak bertanggung jawab maka sangat mudah untuk menghindar dari persoalan nafkah, waris, dan pembagian harta bersama.

- c. Adil dalam poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum positif

Keadilan dalam poligami yang *coach* Hafidin paparkan adalah sebuah hal yang harus dicapai jika diri tidak memiliki kapasitas maka harus *upgrade* untuk mencapai level itu, dan menganggap itu sebagai sebuah kondisi sakit psikis dan laki-laki harus bisa mencapai pada titik itu.

Hal ini bertentangan dengan undang – undang dimana kepastian dalam berbuat adil sudah harus dapat terjamin untuk melakukan poligami yakni terdapat dalam pasal 5 pasal 1 huruf c Undang – undang perkawinan, serta keharusan dapat berlaku adil terhadap istri – istri dan keturunannya dalam KHI pasal 55 ayat 2 dimana dalam hal ini adalah syarat utama. Maka sudah pasti, seseorang yang hendak poligami harus sudah memiliki kapasitas keadilan. Bukan seseorang yang masih berposes, namun memang benar – benar ada jaminan untuk dapat bertindak adil. Maka syarat keadilan disini tidak dapat disepelekan karena keadilan dalam poligami haruslah terjamin dan dipastikan. Undang-undang memandang keadilan sebagai syarat yang

sudah terjamin untuk hendak melakukan poligami tentu berdasarkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 maupun Q.S An-Nisa' ayat 129.

- d. Integrasi poligami dengan kepemimpinan suami prespektif hukum positif

Dalam pandangan *coach* Hafidin mengani rumah tangga kendali penuh berada didalam kuasa suami. Dimana suami mendominasi, mengatur, dan mengendalikan dan istri harus taat penuh. Dalam hal ini tidak menunjukkan keseimbangan dan kesetaraan dalam keluarga. Memang benar bahwa suami adalah sebagai pihak kepala rumah tangga, namun tetap saja kesetaraan dan keseimbangan dalam rumah tangga dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupan keluarga.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Perkawinan bahwa posisi suami dan istri adalah seimbang, dimana dalam hal ini berupa hak dan kedudukannya terdapat dalam pasal 31 ayat 1. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk bertindak hukum dijelaskan dalam ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa kepala rumah tangga adalah seorang suami dan istri adalah sebagai ibu dalam rumah tangga.

Maka suami dan istri adalah sebagai *partner* yang setara dalam menjalankan hak dan kedudukannya di keluarga, agar terwujudnya keluarga yang bahagia. Salah satu tidak boleh begitu mendominasi atas lainnya.

- e. Mentoring poligami pandangan *coach* Hafidin prespektif hukum positif

Dalam pandangan peneliti , konsep poligami yang dikemukakan *coach* Hafidin sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengancam hak – hak perempuan dan anak. Sebagai seorang mentor harusnya *coach* Hafidin memberikan materi dan ilmu dengan mempertimbangkan dan menggunakan rujukan yang benar. Karena seorang mentor pasti memberikan ilmu dan pemahaman mengenai suatu disiplin ilmu termasuk ilmu poligami. Termasuk hukum positif yang berlaku seharusnya juga diperhatikan dan bukan malah diabaikan dan dianggap sebagai hal yang formalitas belaka.

Mentoring adalah sebuah bantuan dan rasa kepedulian yang dilakukan oleh seorang yang memiliki ilmu dan pengalaman kepada orang yang ilmunya masih seikit atau kurang pengalaman. Kegiatan mentoring adalah jalinan hubungan antara *mentor* (pembimbing) dan *mentee* (yang dibimbing). Jalinan hubungan dalam mentoring merupakan jalinan pembelajaran yang menggambarkan hubungan yang eksklusif antar perorangan. Dalam hubungan mentoring umumnya menitik beratkan pada kuasa ilmu tapi kegiatan mentoring bersifat timbal balik walaupun tidak mungkin seimbang. Pembimbing dalam hal ini memperoleh laba dari kegiatan mentoring ini, tetapi mangsanya adalah tumbuh kembang dari yang dibimbing.¹²⁸.

Seorang pembimbing pada lumrahnya adalah orang yang lebih dewasa umurnya, tentunya berpengalaman dalam bidangnya hal ini

¹²⁸ Nikodemus, *Peran Dimensi Mentoring Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, jurnal vol.4 no. 6, 2015. hal 12

agar dapat memandu dan menolong orang lain untuk berkembang. Kegiatan ini, sebenarnya bukan untuk keuntungan dari seorang mentor didefinisikan sebagai jalan berposes seorang mentor dapat membantu yang dibimbing dimana yang sebelumnya bersandar menjadi mandiri dalam mempraktikkannya.¹²⁹

Seorang mentor pasti lebih bijaksana dan berwawasan terkait bidang tersebut dimana hal ini menjadi seorang *rule model* bukan menjadi seorang pelatih. Karena didalamnya terdapat sebuah petuah serta dorongan dalam berkegiatan tentu seorang mentor pastilah orang yang berpengalaman dan ahli dibidangnya.

Dengan demikian, mengenai mentoring poligami sebenarnya adalah hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi isu mengenai poligami selalu menimbulkan kontroversi. Mentoring poligami diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu mengenai poligami yang baik sesuai dengan hukum positif. Mentoring yang dilakukan *coach* Hafidin tidak menyinggung dan memperhatikan sama sekali peraturan mengenai poligami dimana sebagai warga Negara harus menaati dan tunduk terhadap hukum yang berlaku adalah sebuah kewajiban.

¹²⁹ Sukojo, *Program Mentoring Dalam Kasus Penempatan Tenaga Kerja Bermasalah di Perpustakaan*, jurnal vol.7 no. 1, 2015. hal 113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep poligami *coach* Hafidin dalam video narasi *newsroom* episode menguak sisi lain mentoring berbayar berpandangan yakni poligami adalah syari'at dan sunnah nabi dengan menikmati perempuan muda, jumlah maksimal istri 4 dalam poligami sesuai dengan Q.S an-Nisa' ayat 3 dengan memilih perempuan yang disukai, adil secara dzahir pada Q.S an-Nisa' ayat 3 dan adil pada ayat 129 adalah sebuah *reminder* bukan penghalang poligami, izin istri tidak diperlukan dan izin pengadilan adalah formalitas dimana poligami adalah urusan suami seluruhnya, serta kepemimpinan suami dalam keluarga poligami adalah otoriter dengan mendominasi.
2. Konsep poligami *coach* Hafidin tidak sesuai dengan hukum islam yakni pandangan ulama' dan fiqih munakahat karena meski dengan rujukan al-Qur'an dan sunnah memaknainya dengan melenceng serta sangat bertolak belakang dengan hukum positif yakni undang – undang perihal poligami dalam UU Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 56, 57 dan 58 KHI karena tidak memperhatikan dan menghiraukan hukum legal Negara dalam praktik poligami yang dijalani.

B. Saran

1. Kepada masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan seruan poligami dan pentingnya menyaring segala informasi yang muncul di era digital dalam media sosial baik dalam bentuk tulisan, gambar ataupun video.
2. Pentingnya memilih guru spiritual dengan memperhatikan latar belakang dan sanad ilmu yang jelas.
3. Tidak mengikuti kelas mentoring poligami berbayar *coach* Hafidin ataupun *stalking* seluruh akun media sosial *coach* Hafidin dikarenakan kajian yang disampaikan mengenai poligami tidak sesuai dengan hukum Islam sesuai syari'at dan hukum positif yang berlaku.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai poligami *Coach* Hafidin dengan menelaah konstruksi pemikiran dan mendapatkan solusi jalan keluar dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Al-Maragi

Peraturan :

Undan – Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991

Buku :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada 2021)

Salma, Abu. *Poligami Dihujat (Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Nabi : Poligami)*, (ebook, 2017) dalam <http://dear.to/abusalma>

Nashih, Abdullah . *Bahagia Nabi Bersama Istri-Istrinya* (Yogyakarta : absolute,2002)

Djaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995)

Muzzamil,Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang Tira Smart, 2019)

Thalib,Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta :UI Press, 2014)

Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram : mataram University Press, 2020)

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana,2017)

Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kafaah Learning Center 2019)

Al Mansur, Ansori. *Nikah Siri Dan Poligami Sah – Sah Saja*, (Yogyakarta:Absolute Media, 2017)

- Soebani, Beni .*Fiqih Munakahat 2, Cet Ke-5* (Bandung:Pustaka setia, 2016)
- Kemenag RI ,*Fondasi keluarga sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah,2017)
- Hafidin. *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi : Farhan Pustaka,2022)
- Harisudin, M.Noor .*Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember: STAIN Jember Press,2014)
- Tihami. *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2014)
- Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta, Granit, 2004)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al –Sunnah*,(Jilid 2 al –Qahirah : Maktabah Daar al-Turats)
- Mulia ,Siti Musdah. *Musliah Reformis*, (Bandung,: Mizan, 2005)
- Soerjono dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press)
- Soekanto, Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Skripsi dan Jurnal :**
- Elly Fatmawati, *Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, thesis 2017.
- Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, dalam <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376>
- Qarir Yunira, *Kampanye Poligami Coach hafidin dalam Perspektif Feminisme*, jurnal Kajian Islam Interdisipliner 7, no, 2 (2022): 1-22, dalam <https://ejournal.uinsuka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1316/85>
- Noor Efendy, “Problematika Mentoring Poligami Berbayar DI Era Modern,” Jurnal Al-Risalah 18, no 2. (2022): 1-19, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/214/146>.
- Muhammad Muhyiddin *Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)* 2023
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42344/18421044.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- M.Ichsan, *Poligami Dalam Perspektif Islam*, (Kajian Tafsir Muqaranah, Vol.17 No.2, 2018. dalam <https://media.neliti.com/media/publications/270190-poligami-dalam-perspektif-hukum-islam-ka-8e405054.pdf>
- Nikodemus, *Peran Dimensi Mentoring Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, jurnal vol.4 no. 6, 2015. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/167231-ID-peran-dimensi-mentoring-dalam-upaya-peni.pdf>
- Khoirul Abror, *Poligami dan Relevasinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, 2016 Dalam [http://repository.radenintan.ac.id/12758/1/Buku%20poligami%20dan%20Orelevansinya.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12758/1/Buku%20poligami%20dan%20relevansinya.pdf)
- Reza dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligamu di Pengadilan Agama*, Jurnal Vol. 3 No. 2, 2015. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>
- Sukojo, *Program Mentoring Dalam Kasus Penempatan Tenaga Kerja Bermasalah di Perpustakaan*, jurnal vol.7 no. 1, 2015. Dalam <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/189-1312-1-PB.pdf>
- Masiyam & Syachrofi, *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, Vol. 4 No. 1 2019. Dalam <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/6018-16648-1-SM.pdf>
- Maya Novita Sari, *Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik*, Vol. 2 No. 1, 2021. Dalam <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548461&val=23995&title=Konsep%20Adil%20Dalam%20Praktek%20Poligami%20Menurut%20Imam%20Syafe%27i%20dan%20Imam%20Malik>
- Satriana, *Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)*, Vol. 1 No. 1, 2018 . dalam <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/351/265>
- M. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevasinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, 2016 Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/12758/1/Buku%20poligami%20dan%20Orelevansinya.pdf>
- Hariyanti, *Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*, Vol.4, No. 2, 2008. Dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuq-LJmvmn_AhUW2TgGHVIfDXQQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2F

[Fe-
journal.fh.unmul.ac.id/index.php/frisalah/article/download/264/169/809&usg=AOvVaw2bsLcnaPfI9xu7EAaIOibI&opi=89978449](http://journal.fh.unmul.ac.id/index.php/frisalah/article/download/264/169/809&usg=AOvVaw2bsLcnaPfI9xu7EAaIOibI&opi=89978449)

Abd.Moqsith, *Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an*, Vol.23 No.1, 2015. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/146703-ID-none.pdf>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN



Gambar 1 dan gambar 2 memperlihatkan Fee Mentor



Gambar 3 dan gambar 4 memperlihatkan flyer webinar




Gambar 5 dan gambar 6 memperlihatkan seminar diluar jaringan



Gambar 7 dan gambar 8 memperlihatkan testimoni peserta seminar




Gambar 9 Memperlihatkan jumlah pemirsa yang menonton video Narasi Newsroom ‘Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar’



Gambar 10 memperlihatkan komentar dari artis Prily Latuconsina dan warganet dalam video Narasi Newsroom ‘Episode Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar’



Gambar 11 memperlihatkan salah satu video yang dibagikan chanel youtube Rabbanian Family dan komentar beberapa warganet



Gambar 12 Memperlihatkan postingan media social *coach* Hafidin



Gambar 13 memperlihatkan postingan media social *coach* Hafidin



BIODATA PENULIS



Nama : Virania Azzahro Elvais
 Tempat Tanggal lahir : Lumajang, 9 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : S20191032
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
 Alamat : RT/RW 001/001 Dusun Krajan, Desa Sumbermujur,
 Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang
 Email : Virania70@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita Sumbermujur (2005-2007)
2. SDN 01 Sumbermujur (2007-2013)
3. SMPN 01 Pasirian (2013-2016)
4. MAN Lumajang (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Manager Departemen Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Komunitas Peradilan Semu (2021-2022)
2. Anggota Departemen Organisasi Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' Kecamatan Candipuro (2021-2023)
3. Kepala Bidang Departemen Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Al Fatih (2022-2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R